

PUTUSAN TERHADAP HARTA WARIS SEBAGAI BARANG AGUNAN

PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(STUDI PUTUSAN NOMOR 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg)

SKRIPSI

Oleh :

LU'LU YULIANA

NIM 220201110036



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PUTUSAN TERHADAP HARTA WARIS SEBAGAI BARANG AGUNAN
PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg)

Skripsi

oleh:
Lu'lu Yuliana
NIM. 220201110036



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PUTUSAN TERHADAP HARTA WARIS SEBAGAI BARANG AGUNAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (STUDI PUTUSAN NOMOR 108/PDT.G/2025/PA.MLG)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 November 2025

Hormat Kami,



Lu'lu Yuliana

NIM. 220201110036

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lu'lu Yuliana NIM 220201110036 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PUTUSAN TERHADAP HARTA WARIS SEBAGAI BARANG AGUNAN
PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 108/PDT.G/2025/PA.MLG)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 14 November 2025
Dosen Pembimbing



Abdul Haris M. HI
NIP 198806092019031006

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : LU'LU YULIANA

NIM : 220201110036

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi. Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 14 November 2025
Dosen Pembimbing,



Abdul Haris, M. HI
NIP 198806092019031006

BUKTI KONSULTASI

Nama : LU'LU YULIANA

NIM : 220201110036

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Pembimbing : ABDUL HARIS, M.HI.

Judul Skripsi : PUTUSAN TERHADAP HARTA WARIS SEBAGAI BARANG

AGUNAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV

RADBRUCH (STUDI PUTUSAN NOMOR 108/PDT.G/2025/PA.MLG)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 25 Juni 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Jumat, 29 Agustus 2025	Konsultasi BAB I	
3	Rabu, 3 September 2025	Revisi BAB I	
4	Rabu, 10 September 2025	Revisi Landasan Teori Dalam Proposal	
5	Rabu, 17 September 2025	ACC Proposal Skripsi	
6	Selasa, 28 Oktober 2025	Revisi Sempro dan Konsultasi BAB II	
7	Selasa, 4 November 2025	Revisi BAB II dan Konsultasi BAB III	
8	Jum'at, 7 November 2025	Revisi BAB III dan konsultasi BAB IV	
9	Selasa, 11 November 2025	Revisi BAB IV	
10	Jumat, 14 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 14 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Lu'lu Yuliana, NIM 220201110036, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PUTUSAN TERHADAP HARTA WARIS SEBAGAI BARANG AGUNAN
PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (STUDI
PUTUSAN NOMOR 108/PDT.G/2025/PA.MLG)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2025

Dengan Penguji:

1. **Syabbul Bachri, M.HI.**

NIP 198505052018011002



Ketua

2. **Abdul Haris, M.HI.**

NIP 198806092019031006



Sekretaris

3. **Dr. Jamilah, M.A.**

NIP 197901242009012007



Penguji Utama

Malang, 9 Desember 2025

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَشْبَعُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمَ الْمَالُ
بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَايِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, dan Makhlad bin Khalid, dan ini adalah hadits Makhlad dan hadits tersebut lebih bagus (patut diterima). Mereka berdua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah ﷺ berkata, “Bagikan harta diantara para pemilik faraidl (bagian harta waris) berdasarkan kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki.”

(H.R. Abu Daud No 2898)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : **“PUTUSAN TERHADAP HARTA WARIS BARANG AGUNAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (STUDI PUTUSAN NOMOR 108/PDT.G/2025/PA.MLG)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al- Syakhsyah / Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dr. Ahmad Izzudin, M.HI., Dosen Wali peneliti selama menjalankan masa studi di Fakultas Syariah, yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan motivasi dalam masa studi.
5. Abdul Haris, M.HI., Dosen Pembimbing peneliti yang dengan tulus memberikan waktu, pengarahan, dan motivasi serta senantiasa sabar dalam menuntun dalam penyelesaian skripsi. Semoga kebaikan beliau senantiasa menjadi amal ibadah dan menjadi amal jariyah yang selalu mengalir.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran dengan penuh keikhlasan. Semoga amal kebaikan mereka diterima sebagai ibadah yang diridhai Allah SWT.
7. Kedua orang tua tercinta peneliti Bapak Ahmad Samsudin dan Ibu Ani Wahyuningsih yang jiwa, raga, dan doanya selalu membersamai, selalu memberikan semangat penuh dan motivasi, selalu mengusahakan apapun yang terbaik untuk peneliti, tanpa cinta, doa, dan pengorbanan mereka, peneliti tidak akan mampu mencapai titik ini. Terimakasih kepada adik tersayang penulis, Firdaus Mahbubi dan Wahyu Firmansyah yang kehadiran mereka selalu menjadi obat rindu dan penyemangat dalam kehidupan penulis. Semoga senantiasa Allah berkahi umurnya, barokah rezekinya, dan selalu dalam perlindungan Allah Swt. dan keluarga besar yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, bimbingan, dan motivasi, sehingga Allah SWT mempermudah langkah – langkah dalam perjalanan hidup peneliti

8. Ummah Nury Firdausia dan Buya Nadhif Anwar yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungan, arahan, dan ridho kepada peneliti. Terimakasih kepada sobat Daruzzahra angkatan 2022 yang selalu menemani keseharian, mengajak belajar, memberikan nasehat, doa, dan motivasi. Peneliti ucapkan terimakasih telah menemani dan memberikan kesan baik dari awal perjalanan menimba ilmu.
9. Teman – teman seperjuangan penulis, penghuni grup Cabang Malang (Asna, Marchella, Salma), Hera, Salwa, Lu'ay, Zakiya, Nayla, Nafisah, Rais, Qahar, PKL PA Magetan 2025, rekan HKI – A , dan FASTAFILA yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, Peneliti ucapkan terimakasih telah menemani perjalanan studi dan menjadi bagian dari perjalanan ini dari awal hingga akhir. Semoga kebaikan mereka dibalas berkali lipat oleh Allah Swt.
10. Terakhir, terimakasih yang sebesar-besarnya untuk diri sendiri, Lu'lu Yuliana. Atas ketangguhan yang telah ditunjukkan sampai detik ini, semoga dalam penyelesaian studi dan skripsi ini dapat memudahkan peneliti menjemput kesuksesan. *Amin yarabbal alamiin.*

Malang, 14 November 2025
Penulis,

Lu'lu Yuliana
NIM 220201110036

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan kententuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menterri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transiterations), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	indonesia
أ	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z

ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	✓
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	,
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vocal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Â Misalnya قَالِ menjadi Qâla

Vokal (i) Panjang = Î Misalnya قِيلِ menjadi Qîla

Vokal (u) Panjang = Û Misalnya دُونِ menjadi Dûna

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

E. Kata Sandang dan Lafdh Al – Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال dalam Lafdh al-Jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al - Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al – Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi hurud langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kat yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلَازِلَة : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *'nau-a*

شَيْءٌ : *an'syai*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : hum fī raḥmatillāh

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Manfaat Penelitian	9
D. Definisi Operasional.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Harta Waris	28

B. Agunan	33
C. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	40
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Putusan Hakim Terhadap Harta Waris Yang Dijadikan Agunan Pada Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.....	51
1. Deskripsi Putusan	51
2. Subjek Hukum	52
3. Duduk Perkara	53
D. Pertimbangan Hakim.....	60
E. Amar Putusan	63
F. Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Harta Waris Yang Dijadikan Agunan Pada Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	65
1. Keadilan Hukum (<i>Gerechtigkeit</i>)	66
2. Kepastian Hukum	68
3. Kemanfaatan Hukum.....	72
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
Lampiran	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	126

ABSTRAK

Lu'lu Yuliana, 220201110036, 2025. **Putusan Terhadap Harta Waris Sebagai Barang Agunan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Haris., M. HI

Kata kunci: Harta Waris, Agunan, Teori Tujuan Hukum

Harta waris sebelum diwariskan masih menjadi hak seluruh ahli waris sehingga masih menjadi harta bersama. Dalam pembagian harta warisan sering terjadi permasalahan yang muncul. Salah satu bentuk problematika terjadi pada suatu harta warisan yang masih menjadi milik pewaris dan belum dibagi kepada ahli warisnya namun sudah dijadikan agunan di bank oleh salah satu ahli waris secara sepihak. Pada putusan nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg menjadi salah satu contoh adanya kasus tersebut. Ketentuan terkait diperbolehkannya harta waris dijadikan agunan apabila mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris. Terkait status agunan harta waris dalam putusan ini tidak dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait status terhadap harta waris tersebut. Kasus ini relevan jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Malang dalam perkara nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan literatur. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan perspektif dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat dua temuan. Pertama, analisis perkara dalam putusan nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg menunjukkan bahwa hakim mengabulkan gugatan para penggugat dan menetapkan tanah beserta bangunan seluas 172 m² sebagai harta waris yang wajib dibagi menurut ketentuan hukum Islam, sembari memotong bagian ahli waris yang menggunakan objek waris sebagai agunan untuk melunasi pinjaman bank. Jika ditinjau perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, dari sisi keadilan sudah terpenuhi berdasarkan kesesuaian pembagian harta waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Namun dari segi kepastian hukum, perbuatan Penggugat II tidak sepenuhnya berhak menggunakan harta waris tersebut secara sepihak karena tidak memenuhi terhadap ketentuan Pasal 8 UUHT No. 4 Tahun 1996. Jika dilihat dari segi kemanfaatan hukum, ahli waris yang dirugikan menunggu harta warisan tersebut lunas dari tanggungan bank sehingga hak bagian atas harta warisan tersebut tidak bisa langsung didapatkan.

ABSTRACT

Lu'lu Yuliana, 220201110036, 2025. **Decision on Inherited Assets as Collateral from the Perspective of Gustav Radbruch's Legal Objective Theory (Study of Decision Number 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Abdul Haris., M. HI.

Keywords: Inheritance, Collateral, Theory of Legal Purpose

Before inheritance, inheritance assets still belong to all heirs, making them joint assets. Problems often arise in the distribution of inheritance assets. One such problem occurs when inheritance assets still belong to the testator and have not been distributed to the heirs, but have been used as collateral by one of the heirs unilaterally. Decision number 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg is an example of such a case. The provisions regarding the permission of inheritance assets to be used as collateral if they receive the consent of all heirs. Regarding the collateral status of inheritance assets in this decision, the judge did not take this into consideration when deciding the case. This raises questions regarding the status of the inheritance assets. This case is relevant when linked to Gustav Radbruch's theory of legal objectives, which includes justice, legal certainty, and legal benefit.

The research method used is normative juridical legal research with a case study approach to the decision of the Malang City Religious Court in case number 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal materials were collected through library and literature studies. The analysis in this study uses descriptive analysis. This study uses the perspective of Gustav Radbruch's theory of legal objectives.

Based on the results of the research conducted, this study produced two findings. First, the analysis of the case in decision number 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg shows that the judge granted the plaintiffs' lawsuit and determined the land and building measuring 172 m² as inheritance assets that must be divided according to Islamic law, while reducing the share of the heirs who used the inheritance object as collateral to pay off the bank loan. From the perspective of Gustav Radbruch's legal objective theory, from a justice perspective, it has been fulfilled based on the conformity of the distribution of inheritance assets based on the Compilation of Islamic Law. However, from a legal certainty perspective, Plaintiff II's actions do not fully entitle him to use the inheritance assets unilaterally because they do not comply with the provisions of Article 8 of UUHT No. 4 of 1996. From a legal benefit perspective, the injured heirs wait for the inheritance assets to be paid off by the bank so that their share of the inheritance assets cannot be immediately obtained.

مستخلص البحث

لولو يوليانا، ٢٠٣٦، ٢٠٢٠، ٢٠٢٥. قرار بشأن أصول الميراث كضمان من منظور دراسة القرار رقم) نظرية غوستاف رادبروخ للموضوعية القانونية أطروحة. قانون الأحوال الشخصية، كلية (١٠٨/Pdt.G/2025/PA.Mlg). الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج

المشرف: عبد الحارث، م

الكلمات المفتاحية: الميراث، الضمانات، نظرية الغرض القانوني

قبل الميراث، لا يزال الميراث ملكًا لجميع الورثة، مما يجعله ملكية مشتركة. غالبًا ما تنشأ مشاكل في توزيع الميراث. تحدث إحدى هذه المشاكل عندما لا يزال الميراث ملكًا للوارث ولم يتم توزيعه على الورثة، ولكن تم استخدامه كضمان من قبل أحد الورثة من جانب واحد. رقم القرار هو مثال على مثل هذه الحالة. الأحكام المتعلقة بالسماح ١٠٨/Pdt.G/2025/PA.Mlg باستخدام أصول الميراث كضمان بموافقة جميع الورثة. فيما يتعلق بالوضع الضماني لأصول الميراث في هذا القرار، لم يأخذ القاضي ذلك في الاعتبار عند الفصل في القضية. وهذا يثير تساؤلات حول وضع أصول الميراث. هذه القضية ذات صلة عندما ترتبط بنظرية غوستاف رادبروخ للأهداف القانونية، والتي تشمل العدالة واليقين القانوني والمنفعة القانونية.

المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو البحث القانوني المعياري، مع اتباع منهج دراسة الحالة لقرار تتألف المواد Pdt.G/2025/PA.Mlg/محكمة مدينة مالانج الدينية في القضية رقم ١٠٨ القانونية من مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية. جمعت هذه المواد من خلال دراسات مكتبية وأدبية. يعتمد التحليل في هذه الدراسة على التحليل الوصفي، وتعتمد على منظور نظرية غوستاف رادبروخ للأهداف القانونية

بناءً على نتائج البحث المجرى، توصلت هذه الدراسة إلى نتيجتين. أولاً، يُظهر تحليل القضية في . أن القاضي قد قبل دعوى المدعين، وحدد الأرض Pdt.G/2025/PA.Mlg/القرار رقم ١٠٨ والمبنى بمساحة ١٧٢ مترًا مربعًا كأصول ميراثية يجب تقسيمها وفقًا للشريعة الإسلامية، مع تخفيض حصة الورثة الذين استخدموا الميراث كضمان لسداد القرض البنكي. ومن منظور نظرية غوستاف رادبروخ للموضوعية القانونية، ومن منظور العدالة، فقد تحقق ذلك بناءً على توافق توزيع الأصول الميراثية وفقًا لمجمع الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، من منظور اليقين القانوني، فإن تصرفات المدعي الثاني لا تمنحه الحق الكامل في استخدام أصول الميراث من جانب واحد لأنها لا تتوافق مع أحكام المادة ٨ من قانون الميراث رقم ٤ لعام ١٩٩٦. ومن منظور الاستفادة القانونية، ينتظر الورثة المتضررون سداد أصول الميراث من قبل البنك حتى لا يتمكنوا من الحصول على حصتهم من أصول الميراث على الفور

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris di Indonesia, yang bersumber dari berbagai sistem hukum seperti hukum adat, hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mengatur hak dan kewajiban yang timbul akibat peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya. Hukum waris Islam, sebagai bagian dari konstruksi ajaran agama Islam yang termuat dalam Al-Qur'an, secara rinci mengatur cara pembagian harta waris, ahli waris, syarat-syarat waris, dan wasiat. Idealnya, ketentuan Al-Qur'an ini dilaksanakan, namun dalam praktiknya seringkali tidak terwujud, seakan hukum waris Islam hanya menjadi rentetan aturan tanpa implementasi. Padahal, hukum waris menduduki posisi penting dalam hukum Islam, bahkan dianjurkan untuk dipelajari dan diajarkan. Sedemikian pentingnya kedudukan waris sehingga hadis Nabi yang diriwayatkan Ibn Majah dan Al-Daruquthni mengajarkan: *“Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena farâidh adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku”*. Karena ada perintah khusus untuk mempelajari dan mengajarkan faraidh itulah, para ulama menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri.¹

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2021), 4

Penyelesaian kewarisan dalam (agama) Islam bersifat ijbari (memaksa) dimana peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah, bukan kehendak pewaris atau ahli waris. Harta peninggalan (tirkah) tidak terpisahkan dari sistem hukum kewarisan Islam, yang mengatur proses pemindahan harta benda dan hak-hak kebendaan kepada ahli waris yang berhak.² Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pasal 171 huruf “e”, mendefinisikan harta warisan sebagai harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah dikurangi biaya-biaya terkait pewaris. KHI juga memperjelas kedudukan harta bersama dalam perkawinan (pasal 85), yang terbentuk sejak perkawinan berlangsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kata faraid merupakan jamak dari kata *farida* yang berarti ketentuan, sehingga ilmu faraid diartikan dengan ilmu bagian yang pasti.³

Harta peninggalan dalam bahasa hukum Islam disebut tirkah. Harta peninggalan tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum kewarisan Islam, maka hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan kepada keluarganya (ahli waris) yang dinyatakan berhak mendapatkan pembagian harta menurut hukum yang berlaku.⁴

² Syailendra Sabdo Djati Purnomo Sidhi, dkk, “Asas Ijbari Dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya Dalam Penolakan Waris” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No 1(2025), 97-98 <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.811>

³ Anshori, Abdul Ghofur, 2013, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), 15

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2012), 9.

Proses pewarisan seringkali menjadi lahan sengketa, terutama ketika harta warisan memiliki status yang kompleks, seperti terikat dengan perjanjian utang-piutang dan dijadikan agunan. Menurut Pasal 171 huruf "e" KHI, harta warisan meliputi harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama yang digunakan oleh pewaris selama sakit hingga meninggal, termasuk biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang, dan pemberian kepada kerabat. Pengertian pasal tersebut dapat dibedakan dari harta peninggalan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda maupun hak-haknya (Pasal 171 huruf "d" KHI).⁵

Pasal 188 KHI memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan pembagian harta warisan, dan jika tidak disetujui, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Pembagian harta waris secara adil, dengan mengutamakan keselarasan, kerukunan, dan kedamaian, merupakan tujuan utama dalam pewarisan. Kesepakatan dan musyawarah menjadi nilai dasar dalam kehidupan keluarga. Namun, permasalahan muncul ketika ahli waris menggunakan harta waris sebagai jaminan pelunasan hutang di bank, menimbulkan pertanyaan krusial tentang bagaimana hukum seharusnya menyeimbangkan antara hak-hak kreditur (pemegang agunan) dan hak-hak ahli waris.

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg menjadi representasi konkret dari permasalahan ini. Kasus ini menyoroti bagaimana Pengadilan Agama (PA)

⁵ M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 2015), 11

harus mengambil keputusan ketika harta warisan yang seharusnya menjadi hak ahli waris, ternyata telah dijamin oleh pewaris semasa hidupnya. Implikasi dari putusan ini sangat signifikan, tidak hanya bagi para pihak yang terlibat langsung, tetapi juga dalam memberikan kepastian hukum bagi transaksi keuangan yang menggunakan agunan sebagai jaminan.⁶ Dalam sengketa ini terjadi antar lima bersaudara kandung, tiga orang penggugat dan dua orang tergugat. Objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang belum pernah dibagi waris dengan luas 172 m² di Kota Malang yang merupakan peninggalan orang tua mereka. Penggugat menuntut pembagian warisan sesuai hukum Islam dan KHI karena karta peninggalan masih dikuasai oleh sebagian ahli waris yakni pihak tergugat. Ternyata, salah satu ahli waris menjadikan objek harta waris peninggalan orang tuanya sebagai jaminan hak tanggungan yang dijadikan sebagai objek pelunasan hutang terhadap instansi bank. Perjanjian tersebut dibuat tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Padahal telah kita ketahui bahwasannya didalam harta bersama terdapat hak-hak seluruh ahli waris bukan salah satu ahli waris saja. Setelah ditelusuri beberapa bukti, ternyata penggugat II memakai sertifikat tanah harta warisan tersebut sebagai objek jaminan bank. Alat bukti tersebut berupa fotokopi sebagai tanda bukti penyeteroran di Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tanggal 09 September 2022. Namun kekuatan pembuktian dalam persidangan masih membutuhkan adanya bukti tambahan lain yang mendukung, baik berupa keterangan saksi yang

⁶ Yossiramah Sucia, "Kedudukan Hukum Harta Waris Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Kewarisan Islam," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 5, No. 2, (2022), 1490 <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1484>

mengetahui langsung, catatan administrasi perbankan, atau alat bukti relevan lainnya guna memperjelas fakta hukum terkait pembayaran tersebut. Pertimbangan hakim atas bukti tersebut menyatakan bahwa alat bukti tersebut merupakan surat biasa, bukan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata.

Pertimbangan hakim pada putusan tersebut tetap mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menetapkan tanah dan bangunan seluas 172 m² di Kota Malang sebagai harta waris yang harus dibagi sesuai bagian masing – masing ahli waris menurut hukum Islam. Jika tidak dapat dibagi secara natuna maka dapat dijual secara lelang. Pada bagian harta waris Penggugat II dipotong sesuai nominal hutang yang tertera dalam pinjaman di bank. Dalam hal ini tindakan salah satu ahli waris tersebut terdapat perbuatan melawan hukum.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) No. 4 Tahun 1996 memberikan landasan hukum yang kuat bagi kreditur untuk mengeksekusi agunan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya.⁷ Pada ketentuan Bab III mengenai pemberi dan pemegang hak tanggungan pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 mengenai orang atau badan hukum yang memiliki kewenangan atas hak tanggungan. Undang – Undang Hak Tanggungan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur dalam transaksi

⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 1*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 57

pinjam-meminjam.⁸ Namun, hukum waris (baik yang bersumber dari KUH Perdata maupun hukum Islam, tergantung pada status hukum pewaris) melindungi hak-hak ahli waris untuk menerima bagian dari harta warisan yang sah.⁹

Keseimbangan antara kedua kepentingan ini seringkali menjadi tantangan bagi hakim dalam memutus perkara waris yang melibatkan agunan. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keabsahan perjanjian utang piutang, keberadaan persetujuan ahli waris terkait pengagunan harta, serta nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁰ Pada dasarnya, tugas hakim secara konkrit adalah mengadili perkara, yang pada hakikatnya adalah melakukan penafsiran terhadap realitas, yang sering disebut sebagai penemuan hukum. Secara khusus, penemuan hukum merupakan rangkaian proses dan hasil kerja hakim dalam menentukan benar atau tidaknya suatu keadaan menurut hukum dalam situasi konkret, melalui pertimbangan yang diuji oleh hati nuraninya.¹¹

Dalam praktiknya, penemuan hukum memiliki berbagai dimensi, baik yang bersifat logis, rasional, dan ilmiah, maupun yang bersifat intuitif dan irasional. Aspek rasional-ilmiah menuntut hakim untuk mampu mengenali dan

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah Hak Tanggungan*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 39

⁹ Hedi Aprianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Jaminan Hak Tanggungan" *Jurnal Hukum Indonesia*, No 2(2023), 85 <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.24>

¹⁰ Gloria Agatha Hartono dan Gunawan Djajaputera, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Ahli Waris Dalam Sita Umum Kepailitan (Studi Kasus Putusan MA No. 3471 K/Pdt/2023)" *Jurnal Hukum Lex Generalis* No 4(2024), 6 <https://jhlgr.rewangrencang.com/>

¹¹ Suparno dan Badul Jalil, "Penemuan Hukum Oleh Hakim di Indonesia" *Law, Development & Justice Review* No 1(2022), 51

memahami fakta peristiwa, serta menguasai aturan dan ilmu hukum yang berlaku. Aspek logis-intelektual tampak dalam kemampuan hakim menerapkan ketentuan hukum pada suatu kasus dengan mematuhi kaidah logika, baik formil maupun materiil. Sementara itu, dimensi intuitif-irasional tercermin ketika hakim melibatkan kepekaan dan kejernihan perasaannya untuk mendampingi rasio dan logika, sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan yang dipandu oleh hati nurani. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan kebenaran dan keadilan, tetapi juga selaras dengan sistem hukum yang berlaku.¹²

Pertentangan kepentingan antara kreditur dan ahli waris inilah yang menjadi inti permasalahan dalam kasus-kasus waris dengan agunan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg menjadi sangat krusial. Konsep yang berkaitan dengan penegakan hukum disini adalah melihat hakim sebagai manusia yang akan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam kaitannya dengan penegakan hukum ini adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan yaitu “hukum dan keadilan”, sebagaimana penjelasan Gustav Radbruch bahwa “hukum itu adalah hasrat kehendak untuk atau demi mengabdikan keadilan. Apabila hukum atau undang – undang secara sadar maupun tidak sadar mengingkari keadilan, misalnya secara seenaknya dan tidak menentu kepada manusia memberikan tetapi sekaligus juga menolak hak – hak asasinya, maka Undang – Undang yang

¹² Otje Salman, *Filsafat Hukum : Perkembangan dan Dinamika Masalah*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), 60

demikian itu kehilangan kekuatan berlaku mengikatnya, karena itu pula rakyat tidak wajib menaatinya. Oleh karena itu para ahli atau penegak hukum haruslah memiliki keberanian untuk menolak dan menyangkal dan tidak mengakui sifat hukum dari undang – undang tersebut”.¹³ Teori tujuan hukum Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*zwechmatigheid*), dan kemanfaatan (*Rechtssicherheit*). Dalam konteks sengketa waris dengan agunan, ketiga nilai ini seringkali berbenturan. Pemenuhan kepastian hukum bagi kreditur dapat mengorbankan keadilan bagi ahli waris, dan sebaliknya.¹⁴

Dalam konteks sengketa waris dengan agunan, ketiga nilai ini seringkali sulit untuk dipenuhi secara bersamaan. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur dengan mengeksekusi agunan dapat dianggap tidak adil bagi ahli waris yang kehilangan hak atas harta warisan. Sebaliknya, melindungi hak-hak ahli waris secara berlebihan dapat merugikan kreditur dan mengganggu iklim investasi.¹⁵

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana hakim dalam Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg menyeimbangkan ketiga nilai ini dalam pertimbangannya hakim harus mampu menafsirkan dan menerapkan hukum secara tepat, dengan mempertimbangkan semua fakta yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

¹³ Otje Salman, *Filsafat Hukum : Perkembangan dan Dinamika Masalah*, 58

¹⁴ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, *Teori Hukum Pancasila*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), 10

¹⁵ Hepi Aprianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Jaminan Hak Tanggungan” *Jurnal Hukum Indonesia*, No 2(2023), 82 <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.24>

positif bagi pengembangan ilmu hukum waris di Indonesia, khususnya dalam hal penanganan sengketa waris yang melibatkan agunan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para hakim, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum waris yang kompleks.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan hakim dalam penyelesaian harta waris yang dijadikan agunan pada putusan nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg?
2. Bagaimana putusan hakim dalam penyelesaian harta waris yang dijadikan agunan pada putusan nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat dipaparkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan putusan hakim terhadap harta waris yang dijadikan agunan pada putusan nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.
2. Menganalisis putusan hakim terhadap harta waris yang dijadikan agunan pada putusan nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kedepannya. Adapun manfaat yang dapat

diuraikan peneliti ada dua macam, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing – masing manfaat penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat dalam aspek keilmuan yang bisa menjadi referensi untuk menambah wawasan bagi para pembaca terkhusus dalam lembaga yang berkaitan seperti Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama, dan perguruan tinggi yang mana berkaitan mengenai kewarisan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi peneliti untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

1. Harta Waris

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹⁶

2. Agunan

¹⁶ Pasal 171 (e) Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan

Agunan adalah segala barang – barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan – perikatan perorangan debitur itu.¹⁷

3. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch meliputi unsur asas kepastian hukum (*echtmaticheid*), asas keadilan hukum (*gerechtgheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan penting dalam suatu penyelidikan agar kebenaran ilmiah dari objek yang diteliti dapat dicapai. Metode penelitian yaitu cara atau teknik yang ditata dengan teratur dan diaplikasikan oleh seorang yang melakukan penelitian untuk menghimpun data dan informasi yang relevan dengan penelitian. Fungsi dari metode penelitian adalah sebagai instrumen untuk mengetahui masalah yang dikaji, yang dalam hal ini terkait pertimbangan hakim mengenai harta waris yang dijadikan agunan dalam bingkai ilmu hukum.¹⁹ Berikut metode penelitian yang peneliti terapkan yakni :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif yang biasa disebut juga penelitian hukum doktrinal, dogmatik, atau legistik,

¹⁷ Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata BAB XIX tentang Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 1 Piutang dengan Hak Didahulukan Pada Umumnya

¹⁸ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, *Teori Hukum Pancasila*, 10

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 21.

merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian internal dalam disiplin ilmu hukum. Dalam literatur hukum Anglo-Amerika, pendekatan ini dikenal dengan istilah *legal research*.²⁰ Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian doctrinal, karena fokus utamanya adalah pada aturan-aturan hukum tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya. Jenis penelitian ini kerap dikenal sebagai studi kepustakaan atau penelitian dokumen, lantaran mayoritas data yang dianalisis berasal dari sumber – sumber sekunder yang tersedia di perpustakaan.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam bidang keilmuan hukum, penelitian yang bersifat normative adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan. Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mendalami kasus pada putusan nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg yang berhubungan dengan harta waris yang dijadikan barang agunan serta menelaah konsep yang beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin yang berkembang

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1999), 15.

²¹ ²¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publik Global Media, 2024), <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>

dalam ilmu hukum dan agama, terutama dalam tinjauan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan jenis bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang dimaksud, yakni sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Metode pengumpulan bahan hukum primer pada penelitian normatif yaitu dengan melaksanakan penentuan bahan hukum, pencatatan/pendataan bahan hukum yang sesuai dan peninjauan bahan hukum.²² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang diperoleh dari, buku, jurnal, pendapat para sarjana, kasus – kasus hukum.²³ yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang – Undang , jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat pada

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 52

²³ Johnny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, (Malang, Banyumedia Publishing, 2006), 392

1. KUHPerdata Buku Ketiga Tentang Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan dan Buku Keempat Tentang Pembuktian dan Lewat Waktu
2. UUHT (Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah),
3. Buku Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan hak atas tanah,
4. Jurnal Hepi Aprianto, Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Jaminan Hak Tanggungan, tahun 2023, dan
5. Tesis oleh Latifatul Ma'rifah, Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah : Studi Terhadap Putusan PA Wates Nomor : 334/Pdt.G/2022/PA.Wt, 2023.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, bahan non hukum dan lainnya.²⁴ Salah satu contoh referensi dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum karangan Fienso Suharsono, kamus hukum karangan Sudarsono, dan website pada hukumonline (bahan non hukum).

²⁴ Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, 392

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal pengolahan bahan hukum guna penelitian ini, peneliti menerapkan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelaah berbagai informasi tertulis yang berhubungan dengan hukum, yang diperoleh dari beragam sumber serta telah dipublikasikan secara luas.²⁵ Karena sumber bahan hukumnya adalah bahan hukum sekunder berupa bahan – bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, maka ada dua langkah yang harus dilakukan peneliti. Pertama, mengkaji ketentuan – ketentuan hukum positif tertulis. Kedua, penerapan ketentuan – ketentuan hukum positif tertulis.²⁶ Pada teknik ini, proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kegiatan membaca secara cermat, menelaah dengan seksama, mengidentifikasi, serta memahami berbagai bahan hukum yang meliputi peraturan perundang – undangan maupun sejumlah literatur berupa buku – buku yang relevan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum diklasifikasikan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat. Metode deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari

²⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publik Global Media, 2024), 129

²⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 122
<https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>

permasalahan yang muncul dalam masyarakat, termasuk pola perilaku dan tata cara yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, serta kondisi-kondisi tertentu yang terkait.²⁷ Proses pengolahan tersebut dilakukan melalui tahapan tertentu, yaitu dengan menyeleksi bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang telah diperoleh kemudian mengelompokkannya berdasarkan klasifikasi yang sesuai dengan jenis bahan hukum. Selanjutnya, data hasil penelitian tersebut disusun secara runtut dan sistematis. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan secara logis, yaitu dengan memperhatikan hubungan serta keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya, sehingga dapat diperoleh gambaran umum yang utuh dari hasil penelitian yang dilakukan.²⁸

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan paparan data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan yaitu :

Pertama, tesis yang ditulis oleh Yossiramah Sucia pada tahun 2022 yang berjudul “Kedudukan Hukum Harta Waris Sebagai Objek Jaminan

²⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), 35

²⁸ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan : Damera Press, 2022), https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10287001_11B030924141233.pdf.

Hak Tanggungan Dalam Kewarisan Islam” Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan – bahan hukum yang berisi aturan – aturan hukum yang bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang – undangan terkait beserta dokumen – dokumen yang dapat membantu berhubungan dengan apa yang menjadi masalah dan diangkat dalam penelitian ini sehingga menghasilkan pemahaman hukum yang komprehensif dan responsif. Sumber data yang diperoleh berasal dari sumber primer dan sumber hukum sekunder. Analisis data yang dilakukan oleh penulis yakni melalui pendekatan analisis kritis deskriptif untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini berisi tentang harta waris yang menjadi hak tanggungan tetap menjadi jaminan pelunasan oleh bank, bank berhak dalam eksekusi jaminan hak tanggungan yang tidak bisa diganggu gugat. Eksekusi dilaksanakan atas putusan pengadilan. Persamaan pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang persoalan ahli waris yang memakai harta orang tuanya/ pewaris sebagai jaminan. Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada tinjauannya yang menggunakan teori kepastian hukum (Sudikno Mertokusumo). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.²⁹

²⁹ Yossiramah Sucia, “Kedudukan Hukum Harta Waris Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Kewarisan Islam,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 5, No. 2 (2022): 1489-1496, <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1484>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Liliana Tedjosaputro pada tahun 2021 yang berjudul “Jaminan yang Setara : Mengkalibrasi Kontrak dan Hukum Waris” Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang melibatkan analisisi pustaka atau bahan sekunder yang dikumpulkan. Jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan teoritis. Sumber hukum melalui bahan hukum sekunder yaitu kasus yang diteliti dan bahan hukum primer yaitu kasus – kasus yang terdahulu. Peraturan perundang-undangan, temuan ilmiah, dan tinjauan pustaka adalah contoh sumber data sekunder. Wawancara terstruktur mengumpulkan data primer. Metode analisis yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan menelaah buku, peraturan perundang – undangan, catatan atau arsip yang dikumpulkan dari instansi tempat penelitian tersebut dilakukan, serta melakukan studi lapangan, yaitu mengumpulkan data tentang objek yang yang diteliti seperti melalui wawancara dengan ahli hukum waris dan perwakilan asuransi. Isi kajian dalam jurnal tersebut adalah apabila tertanggung dalam asuransi jiwa meninggal dunia, maka perusahaan asuransi wajib menyerahkan uang pertanggungan kepada penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam polis. Dalam hukum waris, apabila pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya beralih kepada ahli waris. Jika harta peninggalan tidak mencukupi, maka dapat dilakukan *inkorting* atau *inbreng* terhadap *legaat* atau hibah yang telah diberikan, serta harus memenuhi *legitime portie* apabila diminta.

Persamaan pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas mengenai kewarisan yang dijadikan jaminan. Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada perbandingan posisi hukum antara asuransi jiwa dan hibah wasiat serta menjelaskan bagaimana hukum kontrak dan hukum waris dapat dikalibrasi agar memberikan jaminan yang setara terhadap hak – hak penerima manfaat maupun ahli waris. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai harta waris yang dijadikan jaminan oleh ahli waris.³⁰

Ketiga, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Erlina B., Suta Ramadan, dan Ryan Saputra pada tahun 2023 yang berjudul harta “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjamin Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan : 27/Pdt.G/2022/PN.Tjk)” Universitas Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen. Analisis data yang dilakukan oleh penulis yakni melalui analisis kualitatif. Isi kajian yang dibahas mengenai studi putusan yang konfliknya bermula dari tindakan tergugat yang menjamin tanah warisan secara sepihak. Dalam

³⁰ Liliana Tedjosaputro, “Jaminan Yang Setara : Mengkalibrasi Kontrak dan Hukum Waris”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3 No. 2 (2021) : 174 – 189 .
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.174-189>

pertimbangan hakim menjelaskan meskipun ada indikasi perbuatan melawan hukum (PMH), gugatan tidak lengkap karena tidak melibatkan pihak notaris maupun PPAT, sehingga tidak dapat diterima (NO). Dalam hal ini berimplikasi ke seluruh ahli waris untuk tetap menanggung risiko, dan sengketa warisan rawan terjadi jika tidak segera dibagi atau diatur sejak pewaris meninggal. Persamaan pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang studi putusan mengenai persoalan harta waris yang dijadikan jaminan secara sepihak. Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu tidak terdapat perspektif yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji studi putusan dengan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.³¹

Keempat, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Hepi Aprianto pada tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Jaminan Hak Tanggungan” Universitas Esa Unggul Jakarta. Isi kajian yang dibahas mengenai solusi hukum yang tepat agar hak – hak ahli waris dapat dilindungi secara efektif dalam situasi ahli waris tidak mengetahui tanah warisan sudah dijadikan jaminan kredit dan kepastian bahwa mereka tidak dirugikan secara tidak adil. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Sumber hukum melalui studi kepustakaan yang terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Isi kajian dalam

³¹ Erlina B. dkk, “Anlisis Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminkan Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor : 27/Pdt.g/2022/PN.Tjk)”, *Pagaruyuang Law Jurnal*, No 1(2023), 65 – 88 [https://doi: 10.58344/jhi.v2i2.24](https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.24)

penelitian ini membahas mengenai tanah warisan yang dijadikan jaminan kredit secara tidak sah oleh pihak fiktif yang dalam hal ini ahli waris sudah menggugat di pengadilan, namun ternyata kalah. Jurnal tersebut menilai hakim salah menafsirkan, sebab bukti menunjukkan perjanjian cacat hukum dan menekan perlindungan hukum agar hak ahli waris terjamin. Persamaan pada penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya membahas harta warisan yang dijadikan agunan (jaminan utang/kredit). Perbedaannya adalah pada sudut pandang dalam artikel jurnal tersebut berfokus pada perlindungan hukum normatif (preventif dan represif) serta putusan hakim yang menolak gugatan ahli waris. Sedangkan penelitian ini menggunakan putusan perkara yang diterima oleh hakim dengan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.³²

Kelima, penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Latifatul Ma'rifah pada tahun 2023 dengan judul "Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah: Studi Terhadap Putusan PA Wates Nomor : 334/Pdt.G/2022/PA.Wt" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Isi kajian yang dibahas adalah argumentasi hukum hakim dalam menolak perkara putusan PA Wates Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Wt mengenai praktik hibah kepada ahli waris yang lebih dari 1/3 sedangkan ahli waris yang lain tidak mendapatkan. Selain itu juga mengkaji analisis nilai asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan pengadilan tersebut.

³² Hepi Aprianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Jaminan Hak Tanggungan" *Jurnal Hukum Indonesia*, No 2(2023), 75-92 <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.24>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus (*case approach*). Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Persamaan dalam penelitian ini adalah analisis pertimbangan hukum hakim yang ditinjau dari segi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perbedaannya terletak pada kasus perkara praktik hibah kepada ahli waris yang lebih dari 1/3 namun ahli waris lain tidak mendapatkan. Dalam penelitian ini mengkaji pada harta warisan yang dijadikan agunan.³³

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Apit Farid dan Ramdani pada tahun 2024 dengan judul “Kepastian dan Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Isi kajian yang dibahas mengenai kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang dianalisa secara komprehensif untuk menemukan karakteristik dan pola pada tatanan penerapannya. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*). Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang kepastian dan keadilan hukum dalam perkara putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Perbedaannya terletak pada objek

³³ Latifatul Ma'rifah, “Ahli waris Sebagai Penerima Hibah : Studi Terhadap Putusan PA Wates Nomor : 334/Pdt.G?2022/PA.Wt” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59904/1/21203011058_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

yang dikaji adalah sengketa harta bersama. Namun di dalam penelitian ini akan membahas mengenai harta warisan yang diagunkan.³⁴

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Fina Rahmawati dan Adhi Budi Susilo pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal)” Universitas Ngudi Waluyo. Isi kajian yang dibahas mengenai pertimbangan hukum atas sengketa waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah perjanjian jual beli yang telah dilakukan batal demi hukum. Dalam hal ini menurut pertimbangan hakim belum berkeadilan, karena objek yang disengketakan masih dalam agunan di PT BRI Persero Tbk Pringsurat Temanggung dan seharusnya diselesaikan tunggakan yang belum dibayar agar dapat mewujudkan nilai keadilan bersama tanpa adanya perselisihan dikemudian hari, memberikan keamanan, kepercayaan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif, dengan data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang bersifat menelaah teori keadilan dan peraturan hukum yang ada dan berlaku. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan. Persamaan pada penelitian ini terdapat pada analisis suatu perkara putusan pengadilan mengenai harta waris yang dijadikan agunan.

³⁴ Apit Farid, Ramdani Wahyu Sururie, Keadilan dan Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, No. 2(2024):201-220 <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
file:///C:/Users/luyul/Downloads/shania_anwar,+7.+KEPASTIAN+UPLOAD+NO+DOI.pdf

Perbedaannya terletak pada tinjauan penelitian ini berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.³⁵

Tabel 1.
Penelitian terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yossiramah Sucia, <i>Kedudukan Hukum Harta Waris Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Kewarisan Islam</i> , Tesis, 2022	Membahas persoalan ahli waris yang memakai harta orang tuanya/ pewaris sebagai jaminan	Pada tinjauannya yang menggunakan teori kepastian hukum (Sudikno Mertokusumo).
2.	Liliana Tedjosaputro, <i>Jaminan yang Setara: Mengkalibrasi Kontrak dan Hukum Waris</i> , Jurnal, 2021	Membahas tentang persoalan harta waris yang dijadikan jaminan	Terdapat pada perbandingan posisi hukum antara asuransi jiwa dan hibah wasiat serta menjelaskan bagaimana hukum kontrak dan hukum waris dapat dikalibrasi agar memberikan jaminan yang setara terhadap hak – hak penerima manfaat maupun ahli waris.
3.	Erlina B., Suta Ramadan, dan Ryan Saputra, <i>Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminkan Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan :</i>	Membahas tentang studi putusan mengenai persoalan harta waris yang dijadikan jaminan secara sepihak.	Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu tidak terdapat perspektif yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji studi putusan dengan

³⁵ Fina Rahmawati, Adhi Budi Susilo, “Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal)”, *Adil Indonesia Journal*, no. 4 (2023) : 8-24 [View of Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli \(Studi Kasus Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal.\)](#)

	27/Pdt.G/2022/PN.Tjk), Jurnal, 2023		perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.
4.	Hepi Aprianto, <i>Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Jaminan Hak Tanggungan</i> , Jurnal, 2023	Mengkaji tentang harta warisan yang dijadikan agunan (jaminan utang/kredit	Terdapat pada sudut pandang dalam artikel jurnal tersebut berfokus pada perlindungan hukum normatif (preventif dan represif) serta kritik terhadap putusan hakim yang menolak gugatan ahli waris
5.	Latifatul Ma'rifah, <i>Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah : Studi Terhadap Putusan PA Wates Nomor : 334/Pdt.G/2022/PA.Wt</i> , Tesis, 2023	Mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam putusan yang ditinjau dari teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.	Terdapat pada perkara praktik hibah kepada ahli waris yang lebih dari 1/3 bagian.
6.	Apit Farid dan Ramdani, <i>Kepastian dan Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama</i> , Jurnal, 2024	Mengkaji tentang kepastian dan keadilan hukum dalam putusan pengadilan	Terdapat pada sengketa harta bersama
7.	Fina Rahmawati dan Adhi Budi Susilo, <i>Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sa)</i> , Jurnal, 2023	Mengkaji tentang analisis suatu perkara putusan pengadilan mengenai harta waris yang dijadikan agunan.	Terdapat pada tinjauan penelitian yang berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

H. Sistematika Pembahasan

Hasil analisis akan dilaporkan dalam bentuk penelitian dengan sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dijelaskan di bawah, yang meliputi :

Bab I (*pertama*) merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan secara komprehensif dalam bentuk gambaran awal dari penelitian. Pada pendahuluan ini berisi beberapa sub bab, antara lain : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas.

Bab II (*kedua*) Merupakan berisi tentang tinjauan pustaka atau kerangka teori yang berisi uraian teoritis (kajian teoritis) yang menjadi pisau analisis terhadap pemecahan permasalahan hukum yang diteliti. Tinjauan Pustaka juga memuat uraian sistematis tentang teori dasar yang relevan terhadap fakta hukum dan hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari Pustaka mutakhir yang memuat teori, proposisi, konsep, atau pendekatan terbaru yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.³⁶ Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta waris agunan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg). Dalam tinjauan umum ini, peneliti membagi menjadi tiga sub bab yakni,

³⁶ Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, 293-294

menjelaskan mengenai harta waris, agunan, dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Bab III (*ketiga*). Membahas tentang pembahasan. Analisis hasil penelitian terkait dengan rumusan masalah yang sudah diutarakan di awal mengenai pertimbangan hakim dalam penyelesaian harta waris yang dijadikan agunan pada putusan nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Bab IV (*keempat*). Bagian penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan serta uraian singkat, padat, dan jelas mengenai jawaban atas rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin – poin. Pada bab ini juga disertakan saran-saran. Selain itu, bagian akhir skripsi mencakup daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Harta Waris

Harta warisan menurut hukum waris Islam adalah harta bawaan dan harta bersama dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia seperti pembayaran hutang, pengurusan jenazah dan pemakaman.³⁷ Menurut ahli fiqh yang mengartikan bahwa harta warisan disebut dengan istilah *mauruts*, adalah seluruh harta benda yang sebelumnya dimiliki oleh mayit yang akan dibagikan atau dipusakai oleh para ahli waris sesudah diambil untuk memenuhi biaya perawatan, melunasi utang mayit, dan melaksanakan wasiatnya.³⁸

Dalam kitab-kitab fiqh, harta warisan disebut *tirkah*, yaitu segala sesuatu yang sepenuhnya menjadi milik orang yang telah meninggal dunia.³⁹ Adapun menurut jumhur fuqaha, *tirkah* mencakup seluruh harta maupun hak-hak kebendaan milik seseorang yang kemudian diwariskan kepada ahli waris setelah pemiliknya wafat.⁴⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.⁴¹

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2021), 7-9

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam : Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 68-70

³⁹ Ahamad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 36-38

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), 206-209

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Pasal 171

Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak hanya harta benda tetapi juga hak hak dari pewaris yaitu harta peninggalan milik pewaris yang ditinggalkan ketika ia wafat. Harta warisan ini dapat berbagai macam bentuk dan jenisnya, seperti uang, emas, perak, kendaraan bermotor, asuransi, komputer, peralatan elektronik, binatang ternak (seperti ayam, kambing, domba, sapi, kerbau, dan lain-lain), rumah, tanah, sawah, kebun, toko, perusahaan, dan segala sesuatu yang merupakan milik pewaris yang di dalamnya ada nilai materinya.

Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Menurut BW, kematian seseorang mengakibatkan seluruh hak dan kewajibannya beralih seketika kepada para ahli waris, suatu prinsip yang dalam hukum kewarisan Islam dikenal sebagai asas *ijbari*. Pasal 833 BW menegaskan bahwa 'para ahli waris demi hukum langsung memperoleh hak milik atas seluruh barang, hak, dan piutang milik pewaris.' Dengan demikian, perpindahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan, bahkan meskipun ahli waris belum mengetahui keberadaan harta warisan tersebut.

Sistem hukum waris BW tidak mengenal harta asal dan harta perkawinan atau harta *gono – gini*. Sebab, harta warisan dalam BW dari siapapun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan atau pewaris kepada seluruh ahli

warisnya. Hal ini berarti dalam sistem pembagian harta warisan dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar asal usul harta yang ditinggalkan oleh pewaris seperti yang diungkapkan dalam Pasal 849 BW, “Undang – Undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang – barang dalam sesuatu harta peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”.⁴²

Kekayaan itu menjadi milik pewaris sebelum diadakan tindakan permunian. Jenis bendanya ialah harta benda (baik bergerak maupun tidak) dan hak – hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak yang mengikuti bendanya. Dengan demikian harta kekayaan milik bersama (harta pusaka atau harta bawaan) tidak dapat dimasukkan ke dalam harta peninggalan. Demikian juga harta yang berupa hak – hak, tidak dapat dimasukan kedalam harta peninggalan.⁴³ Ketentun waris dalam Al-Qur'an, terdapat pada Surah An-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 7.⁴⁴

Jika diperhatikan ayat Al-Qur'an yang menetapkan hukum kewarisan, terlihat bahwa untuk harta warisan Allah SWT menggunakan kata “apa – apa yang ditinggalkan” oleh si meninggal. Dalam hal ini bahwa tidak keseluruhan

⁴² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 83-84

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta : Gdjah Mada University Press, 2012), 28

⁴⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>

dari “apa yang ditinggalkan” pewaris itu menjadi hak ahli waris dapat dipahami dari dikaitkannya pelaksanaan pembagian warisan itu kepada beberapa tindakan yang mendahuluinya, yang dalam ayat tersebut yaitu membayarkan segala wasiat yang dikeluarkannya dan membayarkan segala utang yang dibuat sebelum ia meninggal. Jika dipahami bahwa hutang pewaris adalah hak penuh dari orang yang berpiutang dan wasiat secara hukum telah menjadi hak bagi yang diberi wasiat, sedangkan keduanya itu merupakan prasyarat untuk dilaksanakannya pembagian warisan, maka tindakan pertama terhadap harta peninggalan pewaris itu memurnnikan atau membebaskannya dari keterkaitannya kepada hak orang lain didalamnya.⁴⁵

Dengan melihat kepada kata – kata yang dipergunakan Allah untuk harta warisan yaitu “apa – apa yang ditinggalkan”, yang dalam pandangan ahli Ushul Fiqh berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta warisan itu terdiri dari beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak. Tentang yang menyangkut dengan hak – hak yang bukan berbentuk benda, oleh karena tidak ada petunjuk yang pasti dari Al-Qur’an maupun hadist Nabi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan hukumnya. Dalam menentukan bentuk hak yang mungkin dijadikan harta warisan menurut perbedaan pendapat para ulama tersebut, Yusuf Musa mencoba membagi hak tersebut kepada beberapa bentuk sebagai berikut:

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 206-207

1. Hak kebendaan; yang dari segi haknya tidak dalam rupa benda atau harta tetapi karena hubungannya yang kuat dengan harta dinilai sebagai harta, seperti hak lewat di jalan umum atau hak pengairan.
2. Hak – hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si meninggal seperti hak mencabut pemberian kepada seseorang.
3. Hak – hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si mayit, seperti hak khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan sebuah transaksi)
4. Hak – hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak ibu untuk menyusukan anak.⁴⁶

Sebelum harta waris menjadi hak ahli waris, seharusnya diperhatikan berbagai hak yang menyangkut harta peninggalan itu sebab pewaris pada waktu hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum terbayar, meninggalkan suatu pesan (wasiat) yang menyangkut harta peninggalan, dan sebagainya.⁴⁷ Terdapat beberapa hak yang berhubungan dengan harta waris sebelum dilakukan pembagian, yakni meliputi :

- a. Biaya perawatan mayat yang meliputi memandikan, mengkafani, dan mengubur secara wajar dan tidak boleh berlebihan.
- b. Melunasi hutang – hutang mayit, baik hutang kepada sesama manusia maupun hutang kepada Allah SWT seperti ibadah haji

⁴⁶ Yusuf Musa, *Al-Tikatu Wa Al-Mirats fi Al-Islam*, (Cairo: Dar Al-Ma'rifah, 1960), 96.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009), 12

- c. Menunaikan wasiat mayat maksimal 1/3 dari harta peninggalan kepada selain ahli waris. Atau ahli waris yang tidak menerima warisan.
- d. Pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan.⁴⁸

B. Agunan

Pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁴⁹ Pada Pasal 8 menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁵⁰

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Agunan memiliki unsur – unsur yang

⁴⁸ Syuhada Syarkun, *Menguasai Ilmu Faraidh*, (Jakarta Pusat : Pustaka Syarkun, 2019), 7

⁴⁹ Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 23

⁵⁰ Pasal 8 Angka 1 dan 2 Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

meliputi jaminan tambahan, diserahkan oleh debitur kepada pihak bank, dan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan. Menurut Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan, agunan adalah suatu barang yang diberikan calon nasabah kepada bank untuk menyakinkan bahwa calon nasabah akan membayarkan kewajibannya yang bisa dinilaidengan uang atau sejenisnya.⁵¹ Agunan memiliki salah satu fungsi untuk mengurangi resiko kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.

Dasar hukum agunan terdapat pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْفَ يَكُمُ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada

⁵¹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017), 35

(saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁵²

Kandungan ayat diatas memiliki makna apabila sedang perjalanan tetapi tidak mendapatkan seorang penulis maka hendaknya memberikan barang tanggungan. Dalam salah satu hadis Shahih Bukhari menjelaskan bahwa “Dari Aisyah r.a menjelaskan bahwa “Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau” (HR. Bukhori) 18”⁵³

Dasar hukum agunan dalam hukum positif di Indonesia terdapat pada Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996. Jika dilihat berdasarkan sifatnya, agunan dibedakan menjadi dua yakni :

1. Agunan kebendaan

Jaminan atau agunan kebendaan memiliki arti memberikan hak mendahului di atas benda – benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Jaminan kebendaan dapat

⁵² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>

⁵³ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), II: 2326

digolongkan menjadi lima macam yakni; gadai(*pand*) yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUHPerdara; hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdara; *credietverban*, yang diatur dalam Stb 1937 Nomor 190; hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996; jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999.⁵⁴

Pada jenis agunan kebendaan terbagi menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak merupakan semua ditetapkan sebagai benda tidak bergerak.⁵⁵ Contohnya adalah gadai dan fidusia. Sedangkan benda tidak bergerak ialah benda yang tidak dapat dipindahkan dan dinyatakan sebagai benda tidak bergerak. Contohnya yaitu hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, pesawat udara, dan tanah. Sedangkan jaminan perorangan meliputi borg, tanggung – menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank.⁵⁶

Sifat perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian – perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*welk zelftanding een reden van*

⁵⁴ H. Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 23-25

⁵⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1999), 103

⁵⁶ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 9

destaan recht).⁵⁷ Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian kredit bank. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 Angka 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Terdapat beberapa unsur – unsur kredit yang meliputi penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, para pihaknya yakni bank dan pihak lain (nasabah), kewajiban peminjam dalam pelunasan hutang, jangka waktu, dan adanya bunga.

Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *accessoir* adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.⁵⁸

2. Agunan non-kebendaan

Pada agunan non-kebendaan juga terbagi menjadi dua macam yakni *personal guarantee* dan *corporate guarantee*. *Personal guarantee* atau

⁵⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak – Hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986), 54

⁵⁸ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, 29-30

biasa dikenal dengan jaminan perorangan merupakan jaminan dari pihak ketiga untuk menjamin pembayaran/pelunasan terhadap pembiayaan yang diterimanya ketika seorang nasabah tidak dapat melunasinya. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara. *Personal guarantee borgtoche* ini bersifat umum, artinya mengakibatkan seluruh harta kekayaan si penjamin (guarantor) menjadi jaminan pembiayaan debitur yang bersangkutan. Sedangkan pada *corporate guarantee* adalah jaminan dari pihak ketiga (perusahaan) kepada bank ketika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya kepada bank⁵⁹

Jika dilihat ketentuan suatu barang agar dapat dijadikan kriteria barang agunan, harus memenuhi spesifikasi sebagai berikut :

- a. Bernilai ekonomis artinya dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
- b. Mempunyai hak kepemilikan artinya kepemilikan dapat dipindahtangankan dari pemilik semula kepada pihak lain.
- c. Mempunyai nilai yuridis atau bisa diikat oleh hukum, dalam arti dapat diikat secara sempurna berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga bank memiliki hak yang didahulukan terhadap hasil likuiditas barang tersebut.

⁵⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 104

Di dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dikenal beberapa asas – asas hak tanggungan. Asas – asas disajikan berikut :

- a. Memiliki kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang hak tanggungan (Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996).
- b. Tidak dapat dibagi – bagi (Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996)
- c. Hanya dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada (Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996)
- d. Dapat dibebankan selain tanah juga berikut benda – benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut (Pasal 4 ayat (4) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996)
- e. Dapat dibebankan atas benda lain yang berkaitan dengan tanah yang baru aka nada di kemudian hari (Pasal 4 ayat 4 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996. Dengan syarat diperjanjikan secara tegas.
- f. Sifat perjanjiannya adalah tambahan (*accessoir*) (Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996
- g. Dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru aka nada (Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996
- h. Dapat menjamin lebih dari satu utang (Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996
- i. Mengikuti objek dalam tangan siapa pun objek itu berada (Pasal 7 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996)

- j. Tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan
- k. Hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu (Pasal 8, Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996)
- l. Wajib didaftarkan (Pasal 13 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996)
- m. Pelaksanaan eksekusi mudah dan pasti
- n. Dapat dibebankan dengan disertai janji – janji tertentu (Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996)

Disamping itu, dalam Undang Undang hak tanggungan ditentukan juga suatu asas bahwa objek hak tanggungan tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki oleh pemegang hak tanggungan bila pemberi hak tanggungan cedera janji. Apabila hal itu dicantumkan, maka perjanjian seperti itu batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada karena bertentangan dengan substansi Undang – Undang Hak Tanggungan.⁶⁰

I. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman yang lahir di daerah Lubeck pada 18 November 1878. Selama hidupnya, Radbruch pernah menjabat sebagai Menteri kehakiman Jerman tepatnya pada zaman Republik Weimar sejak tahun 1919 – 1933. Radbruch dikenal sebagai salah satu eksponen terkemuka dan relativisme hukum. Disamping Hans Kelsen dan H.L.A Hart, Radbruch dianggap sebagai salah satu ahli filsafat hukum yang berpengaruh pada abad ke –20. Gustav tutup

⁶⁰ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, 102-013

usia pada umur 71 tahun yang pertepatan pada tanggal 23 November 1949. Salah satu teori Gustav yang terkenal ialah, teori mengenai tujuan hukum yang mencakup tiga secara garis besar, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁶¹

Filsafat hukum Radbruch berakar pada prinsip neo-Kantian yang memandang bahwa hukum ditentukan dan dipengaruhi oleh moralitas. Dalam kerangka tersebut, tidak ada yang bersifat absolut; karena itu, konsep hak dan keadilan dipahami sebagai relatif terhadap konteks waktu, tempat, dan nilai-nilai yang dianut para pihak dalam suatu proses hukum. Namun, pengalaman terhadap rezim Nazi di Jerman mendorong perubahan drastis dalam pemikirannya pada masa akhir hidupnya. Radbruch kemudian meninggalkan pandangan relativistis dan beralih pada paham hukum alam yang mengakui adanya sifat-sifat hukum dan keadilan yang bersifat mutlak dan melekat.⁶²

Diantara studi – studi yang dikarang diantaranya sebagai berikut : *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Pengantar Yurisprudensi, 1910), *Der Geist des englischen Rechts* (Semangat Hukum Inggris, 1946), *Vorschule der Rechtsphilosophie* (Primer on the Philosophy of Law, 1948), *Grundzüge der Rechtsphilosophie*, 1914 (garis – garis dasar filsafat hukum).⁶³ Sesudah perang dunia kedua diterbitkannya *Fünf Minuten Rechtsphilosophie*, 1945 (lima menit filsafat hukum), *Gesetzliches Unrecht und Über gesetzliches*

⁶¹ Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Depok : PT Raja Grafindo Persada), 4

⁶² Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 8

⁶³ Esthomih FP Simatupang, "Gustav Radbruch", *Beranda Hukum.com*, 11 Juli 2021, diakses 13 September 2025 <https://berandahukum.com/a/gustav-radbruch>

Rechet, 1946 (ketidakadilan dari undang – undang dan keadilan yang diatas undang – undang). Lalu ketiga buku ini diterbitkan kembali oleh Erik Wolf dalam satu buku, yang berjudul *Rechtsphilosophie*, 1963 (Filsafat Hukum).⁶⁴

Menurut Radbruch, Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif dan konstitutif bagi hukum. Dikatakan normatif karena sebagai prasyarat trasendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. kepada keadilanlah sistem hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat berdaya guna. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Pada fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.⁶⁵

⁶⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1982)

⁶⁵ Fatma Afifah, Sri Warjiya, “Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, no 2(2024) : 143-144 <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/>

Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaerten*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini menggunakan asas prioritas. Keadilan dapat lebih diprioritaskan dari nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Gustav Radbruch menjelaskan terdapat skala prioritas dalam tercapainya nilai tujuan hukum, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

a. Keadilan

Keadilan merupakan suatu harapan yang harus dipenuhi bagi penegak hukum. Keadilan juga dikenal sebagai suatu konsep yang hanya relevan dengan hubungan antar manusia, harus dibahas terutama dalam konteks yang sifatnya sosial. Persoalan adil atau tidak adil hanya bisa muncul sebagai akibat dari rangkaian aksi dan reaksi dalam kompleks perilaku manusia yang ko-eksistensial. Karena itu, aspek hubungan antarmanusia yang sarat dengan masalah keadilan membuatnya selalu peka untuk suatu tinjauan yang bersifat sosiologis.⁶⁶ Penerapan umum peraturan yang ada tanpa mempertimbangkan situasi dan fakta dari kasus tersebut secara tak terelakan akan mengarah pada ketidakadilan di Indonesia yang

⁶⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematika Ketertiban Yang Adil*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), 150

sering disebabkan oleh hakim – hakim yang menolak untuk menafsirkan peraturan dalam konteks nuansa suatu kasus.⁶⁷

Teori keadilan Gustav Radbruch menyatakan bahwa ukuran keadilan merupakan hukum positif dan cita hukum. Makna tersebut berarti sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum, dan inti dari keadilan adalah kesamaan.⁶⁸ Berikut merupakan parameter teori keadilan hukum menurut Gustav Radbruch :

- 1) Keadilan dipandang sebagai nilai utama kebajikan hakiki (gerechtigkeith). dalam konteks ini, pandangan sikap, dan keyakinan individu merepresentasikan keadilan yang bersifat subjektif, yaitu bentuk keadilan sekunder yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan objektif sebagai keadilan primer. Komitmen terhadap kebenaran diarahkan pada pencapaian nilai kebenaran itu sendiri. Meskipun demikian, konsep keadilan objektif masih menyisakan perdebatan, karena objek yang menjadi dasar keadilan objektif tidak sepenuhnya identik dengan penilaian nilai batin yang melekat pada individu. Secara moral, manusia senantiasa diposisikan sebagai subjek yang memiliki potensi kebaikan, baik dari aspek karakter, kehendak, maupun sensitivitas moralnya. Oleh karena itu,

⁶⁷ Anisa Nur Kanifah, Lukman Santoso “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch” *Journal Of Law & Family Studies Al-Syakhsyiah*, no 1(2024) : 29 <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v6i1.9128>

⁶⁸ Muhammad Yogie Hidayatullah, Ahsin Dinal Mustafa, “Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch” *Sakina :Journal Of Family Studies* No 1(2024) : 52-59 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

tatanan sosial yang ideal dipandang sebagai tujuan utama sekaligus cita – cita fundamental dari hukum.

- 2) Keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan berdasarkan cita hukum (*rechtsidee*). Hal ini menunjukkan bahwa sumber keadilan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif), tetapi juga bersumber pada nilai-nilai ideal yang menjadi tujuan serta ruh pembentukan hukum itu sendiri.
- 3) Esensi keadilan terletak pada prinsip kesetaraan (*gleichheit*). Dalam hal ini, Radbruch mengadopsi pandangan Aristoteles dengan mengklasifikasikan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Konsep kesetaraan tersebut memiliki cakupan makna yang luas. Keadilan komutatif merujuk pada kesetaraan dalam hubungan timbal balik, misalnya kesesuaian antara upah yang diberikan dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat dinilai sebagai adil, serta pemberian ganti rugi yang setara atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, keadilan komutatif menempatkan setiap individu pada posisi yang setara dalam hubungan pertukaran atau tanggung jawab, tanpa mempertimbangkan jasa atau kontribusi pribadi yang bersifat istimewa.

Keadilan hukum menurut Gustav, memiliki dua konsep, yaitu :

1) Keadilan distributif

Keadilan distributif dapat dikatakan sebagai keadilan yang menuntut para pihak. Keadilan distributif membutuhkan setiap orang untuk mendapatkan haknya, dan keadilan komutatif merupakan perlakuan atas semua orang harus setara atau samaak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.⁶⁹

2) Keadilan komutatif

Penjelasan keadilan komunikatif merupakan keabsahan hukum tergantung pada pelaksanaan prosedur pembuatan hukum oleh para pembuat Undang – Undang, melalui tindakan politik. Fokus utama dari gagasan hukum terdapat pada aspek tujuan yang ada dalam hukum tersebut. Fungsi paling penting dari hukum adalah memastikan adanya kepastian hukum.⁷⁰

b. Kepastian hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang - undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁷¹ Kepastian hukum merupakan kondisi dimana hukum memiliki kekuatan konkrit yang membuatnya menjadi pasti dan dapat diandalkan.

⁶⁹ Golzio, 2022

⁷⁰ Muklis Al'Anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch : Hubungan Moral dan Hukum" *Jurnal Humaniora*, No.1(2025), 123 <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>

⁷¹ Fatma Afifah, Sri Warjiya, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum" : 144

Asas ini mengandung dua pengertian utama. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan individu mengetahui dengan jelas perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dari sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum, individu dapat mengetahui batasan-batasan yang dikenakan oleh negara terhadap dirinya. Dengan demikian, kepastian hukum menciptakan rasa aman dan adil bagi semua individu dalam masyarakat.⁷²

Alasan mengapa kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan benar. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam konstitusi, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁷³ Berikut ini parameter kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, diantaranya sebagai berikut⁷⁴ :

- Hukum itu positif dalam arti perundang – undangan.

⁷² Anisa Nur Kanifah, Lukman Santoso “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch” *Journal Of Law & Family Studies Al-Syaksiyyah* no. 1(2024)

⁷³ Pasal 28(D) Undang – Undang Dasar Tahun 1945

⁷⁴ Mardiah Kamalia dan Rayno Dwi Adityo, “Telaah Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Menurut Kepastian Hukum Gustav Radbruch”, *Islamic Family Law Journal*, No.1(2025), 9

- Hukum positif tidak mudah diubah /Konsistensi dengan peraturan Perundang – Undangan. Perubahan yang sering dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai apa yang diharapkan dari mereka dalam konteks hukum.
- Hukum harus didasarkan pada fakta yang objektif (*Tatsachen*), bukan pada penilaian subjektif atau interpretasi yang dilakukan oleh hakim. Hal ini memastikan bahwa keputusan hukum berlandaskan pada realitas yang ada, bukan pada asumsi dan kemauan baik.
- Fakta – fakta yang menjadi dasar hukum harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam penafsiran, dan mudah untuk dijalankan.⁷⁵

c. **Kemanfaatan**

Menurut Gustav Radbruch kemanfaatan adalah hukum harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang memerlukannya.⁷⁶ Bahwa aturan hukum harus berlaku umum dan melayani tujuan yang sah sesuai dengan kepentingan publik. Dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, asas kemanfaatan harus menjadi pertimbangan penting. Hukum dituntut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pandangan utilitarianisme, hukum idealnya menghadirkan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi setiap

⁷⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-undang*, (Jakarta: Kencana Ilmu, 2023), 235

⁷⁶ Erry Praditya Utama, “Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan UU No 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum” *Ibrahim Law Review* No 3 (2024) : 227 <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.405>

individu; namun bila hal tersebut tidak dapat dicapai, paling tidak manfaat itu harus dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Untuk memastikan bahwa kemanfaatan tersebut dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu, kepentingan pribadi perlu dibatasi dan diatur agar tidak menimbulkan benturan antarkepentingan. Pembatasan tersebut harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah terhadap masyarakat.⁷⁷

Berikut beberapa hal – hal yang termasuk dalam kemanfaatan hukum, meliputi :

- Penyelesaian sengketa secara final dan dapat diterima serta dipatuhi oleh masyarakat. Putusan mengakhiri konflik antara para pihak sehingga tidak ada lagi ketidakpastian atau perselisihan berkelanjutan). Dalam perkara waris, finalitas ini penting untuk memberikan ketenangan bagi para ahli waris.
- Penyelesaian dilakukan dalam waktu yang wajar atau efisien tanpa penundaan yang tidak perlu, dengan biaya yang proporsional. Sistem *e-court* yang digunakan dalam perkara *a quo* merupakan wujud efisiensi prosedural.

Melindungi kepentingan para pihak yang mencakup hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat secara seimbang. Dalam

⁷⁷ Fatma Afifah, Sri Warjiya, “Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum” : 145

konteks waris, ini berarti melindungi hak para ahli waris untuk menerima bagian mereka.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim Terhadap Harta Waris Yang Dijadikan Agunan Pada Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

1. Deskripsi Putusan

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg merupakan putusan Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan memutus perkara sengketa waris antara lima orang saudara kandung yang berselisih mengenai pembagian harta peninggalan orang tua mereka, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 172 m² yang berlokasi di Kota Malang. Perkara ini diajukan ke pengadilan melalui sistem elektronik (*e-court*) pada tanggal 7 Januari 2025 dan telah memperoleh putusan pada tanggal 2 Mei 2025.

Kekhususan perkara ini terletak pada adanya kompleksitas hukum terhadap objek sengketa, dimana tanah warisan tersebut telah dijadikan agunan kredit di bank oleh salah satu ahli waris tanpa adanya persetujuan dan pengetahuan dari ahli waris lainnya. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa sengketa waris seringkali menjadi kompleks ketika melibatkan harta yang telah dibebani hak tanggungan atau agunan, karena harus menyeimbangkan antara hak-hak ahli waris dengan kepentingan kreditor.⁷⁸ Hal ini sejalan dengan pandangan Syarifuddin yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara waris yang melibatkan jaminan hutang

⁷⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 385

memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap asas-asas keadilan dan kepastian hukum.⁷⁹

2. Subjek Hukum

Subjek hukum dalam perkara ini terdiri dari para pihak yang bersengketa, yaitu :

a. Para penggugat

- Penggugat I : Laki – laki, berusia 50 tahun, beragama Islam, berprofesi sebagai wiraswasta dengan Pendidikan SLTA sederajat, berdomisili di Kota Malang
- Penggugat II : Laki – laki, berusia 43 tahun, beragama Islam, berprofesi sebagai wiraswasta dengan Pendidikan SLTA sederajat, berdomisili di Kota Malang
- Penggugat III : Laki – laki, berusia 38 tahun, beragama Islam, berprofesi sebagai TNI dengan pendidikan Strata-1, berdomisili di Kota Malang.

Para penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada advokat Ismail Muzakki, S.H., M.H. dan Ubaydillah Nurrahman, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024.

b. Para tergugat

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), 297

- Tergugat I : Perempuan, berusia 48 tahun, beragama Islam, berprofesi mengurus rumah tangga dengan Pendidikan SLTA sederajat, berdomisili di Kota Malang.
- Tergugat II : Perempuan, berusia 40 tahun, beragama Islam, berprofesi sebagai wiraswasta dengan Pendidikan SLTA, berdomisili di Kota Malang.

c. Pewaris

Subjek hukum lain yang menjadi pusat perkara adalah almarhum (nama disamarkan) dan almarhumah (nama disamarkan) sebagai pewaris yang telah meninggal dunia, masing-masing pada tahun 2011 dan 2017.

Unsur – unsur dalam hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan yang berlaku di Indonesia yang terdiri atas tiga unsur, yaitu pewaris, harta waris, dan ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan masing – masing mempunyai ketentuan tersendiri.⁸⁰ Dalam konteks putusan ini, lima anak kandung dari pewaris merupakan anak yang sah atau ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Duduk Perkara

Duduk perkara dalam putusan nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg dapat diuraikan secara kronologis sebagai berikut :

- a. Latar belakang hubungan keluarga

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, 45-47

Almarhum dan almarhumah merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai lima orang anak kandung yang terdiri dari tiga anak laki-laki (Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) serta dua anak perempuan (Tergugat I dan Tergugat II). Almarhumah meninggal dunia pada tahun 2011, disusul oleh almarhum yang meninggal dunia pada tahun 2017. Kedua orang tua para pihak memeluk agama Islam sejak hidup hingga wafatnya.

b. Objek sengketa

Harta peninggalan yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 172 m² yang terletak di Kota Malang, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang atas nama almarhum sebagai pewaris. Objek tersebut memiliki batas – batas : Sebelah utara Rumah Bapak (nama disamarkan); Sebelah Timur : Rumah kosong; sebelah selatan : Rumah Ibu (nama disamarkan); Sebelah Barat : rumah bapak (nama disamarkan).

c. Pokok sengketa

Para penggugat mengajukan gugatan pembagian waris dengan dalil bahwa sejak meninggalnya pewaris, harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi waris dan saat ini dikuasai oleh para Tergugat. Para Penggugat menyatakan telah beberapa kali melakukan

musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, namun para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dan tetap bersikukuh tidak mau menjual atau membagi objek warisan tersebut

d. Kompleksitas agunan

Dalam persidangan terungkap fakta bahwa sertifikat hak milik atas objek sengketa pernah dijadikan jaminan kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) oleh Penggugat II. Para Tergugat menyampaikan bukti berupa fotokopi tanda bukti penyetoran di BRI tanggal 9 September 2022 dan dokumen restrukturisasi kredit atas nama Penggugat II dengan plafon kredit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Para Tergugat mengklaim bahwa mereka telah melakukan pembayaran angsuran kredit tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penggunaan harta warisan sebagai barang agunan tanpa persetujuan seluruh ahli waris merupakan tindakan yang berpotensi melanggar hak-hak ahli waris lainnya dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁸¹ Hal ini diperkuat pada pernyataan yang menyatakan bahwa pembebanan hak tanggungan atas harta bersama atau harta warisan memerlukan persetujuan dari seluruh pihak yang memiliki hak atas harta tersebut.⁸²

e. Tuntutan para pihak

⁸¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2019), 41

⁸² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 278

Para penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Kota Malang :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia dan memiliki lima ahli waris;
3. Menyatakan objek sengketa sebagai harta warisan yang jatuh kepada ahli waris dengan pembagian menurut hukum Islam;
4. Menyatakan jika harta warisan tidak dapat dibagi secara natura maka, harta tersebut dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat.

Sementara itu, para Tergugat dalam jawabannya menyatakan :

1. Membenarkan bahwa objek sengketa merupakan harta warisan orang tua para pihak
2. Menyatakan bahwa orang tua mereka berpesan agar rumah tersebut tidak dijual dengan alasan untuk menjaga harta warisan bagi keturunan;
3. Bersedia membayar ganti rugi atas hak harta waris rumah tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 dikurangi tanggungan hutang BRI sebesar Rp290.000.000,00 dan biaya administrasi hukum sebesar Rp75.000.000,00, sehingga sanggup membayar Rp635.000.000,00 dengan batas waktu pelunasan hingga 20 Desember 2025.

1. Fakta Hukum

Berdasarkan pemeriksaan alat bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

a. Fakta Perkawinan dan keturunan

Berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klojen, terbukti bahwa almarhum dan almarhumah telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Dari perkawinan tersebut lahir lima orang anak yang sah sebagaimana dibuktikan dengan bukti P.4, P.5, P.6 (Akta Kelahiran para Penggugat) dan bukti T.5, T.7 (Akta Kelahiran para Tergugat). Hal ini memenuhi ketentuan Pasal 99 KHI dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah adalah anak sah.

b. Fakta Kematian Pewaris

Berdasarkan bukti P.8 dan T.8 (Kutipan Akta Kematian almarhum) serta bukti P.9 dan T.9 (Kutipan Akta Kematian almarhumah), diperkuat dengan keterangan saksi para Penggugat dan saksi para Tergugat, terbukti bahwa :

- Almarhumah telah meninggal dunia pada tahun 2011
- Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2017
- Kedua orang tua para pihak memeluk agama Islam sejak hidup hingga wafatnya

- Orang tua dari almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu

c. Fakta Kepemilikan Harta Warisan

Berdasarkan bukti P. 10 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama almarhum dan hasil pemeriksaan setempat (descente) yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 11 April 2025 terbukti bahwa :

- Terdapat sebidang tanah dan bangunan seluas 172 m² di Kota Malang
- Tanah tersebut terdaftar atas nama almarhum sebagai pewaris
- Objek masih ada dan nyata di lapangan sesuai dengan data fisik dalam sertifikat
- Tanah dan bangunan tersebut belum pernah dibagi waris
- Objek saat ini dikuasai oleh para Tergugat

Kepemilikan harta dalam sertifikat tanah merupakan bukti kuat tentang hak kepemilikan yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia.⁸³

d. Fakta penggunaan Harta Waris Sebagai Agunan

Berdasarkan bukti T.1, T.2, dan T.3 yang diajukan oleh para Tergugat, serta keterangan saksi, terungkap fakta bahwa :

- Sertifikat objek sengketa pernah dijadikan jaminan kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

⁸³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 195

- Pinjaman dilakukan atas nama penggugat II
- Terdapat restrukturisasi kredit dengan plafon sebesar Rp300.000.000,00
- Para Tergugat mengklaim telah melakukan pembayaran sebesar Rp 100.000.000,00
- Penggunaan harta warisan sebagai agunan dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan seluruh ahli waris

Bahwasannya penggunaan harta warisan sebagai agunan kredit tanpa persetujuan seluruh ahli waris merupakan tindakan yang dapat merugikan hak – hak ahli waris lainnya dan berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁸⁴

e. Fakta Upaya Penyelesaian Kekeluargaan

Berdasarkan keterangan saksi para penggugat, terbukti bahwa :

- Pihak keluarga telah berupaya melakukan musyawarah kekeluargaan sekitar 3 bulan dan 2 bulan sebelum gugatan diajukan
- Terdapat kesepakatan awal untuk menjual rumah dan membagi hasilnya secara rata
- Dalam kenyataannya kesepakatan tersebut tidak terealisasi
- Mediasi di pengadilan tidak berhasil mencapai kesepakatan

Penyelesaian sengketa waris melalui jalur musyawarah kekeluargaan merupakan cara yang paling diutamakan dalam hukum Islam, namun

⁸⁴ Hepi Aprianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Jaminan Hak Tanggungan”, 85

apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian melalui jalur pengadilan menjadi alternatif yang sah.⁸⁵

J. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan – pertimbangan hukum yang komprehensif, meliputi :

a. Pertimbangan Kompetensi Absolut dan Relatif

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, maka secara kompetensi relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Malang.

b. Pertimbangan Prosedur Mediasi

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Erik Sabti Rahmawati, M.A., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Februari 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

c. Pertimbangan Pembuktian Status Pewaris dan Ahli Waris

⁸⁵ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 234

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa :

- Berdasarkan bukti akta kematian dan keterangan saksi, terbukti bahwa almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sehingga memenuhi syarat sebagai pewaris dalam hukum waris Islam.
- Berdasarkan bukti akta kelahiran dan akta nikah, terbukti bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah anak kandung yang sah dari perkawinan yang sah antara almarhum dan almarhumah.
- Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pihak, terbukti bahwa seluruh ahli waris beragama Islam, sehingga memenuhi syarat sebagai ahli waris menurut Pasal 172 KHI.

Bahwa pembuktian status pewaris dan ahli waris merupakan tahap fundamental dalam penyelesaian perkara waris, karena akan menentukan siapa yang berhak atas harta warisan.⁸⁶

d. Pertimbangan kepemilikan Harta Warisan

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik dan hasil pemeriksaan setempat, terbukti bahwa sebidang tanah dan bangunan seluas 172 m² di Kota Malang adalah milik almarhum sebagai pewaris. Sertifikat tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang

⁸⁶ Abdul Mujib Mustofa, *Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2022), 167

Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, harta tersebut adalah harta warisan yang sah yang harus dibagikan kepada para ahli waris.

e. Pertimbangan Penggunaan Harta Waris sebagai Agunan

Majelis Hakim memberikan pertimbangan khusus mengenai fakta bahwa objek sengketa telah dijadikan agunan kredit di bank. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan :

“Bahwa dalam persidangan Para Tergugat menyatakan jika sertifikat atas objek tanah tersebut pernah dijadikan jaminan di Bank Rakyat Indonesia, oleh Penggugat atasnama Penggugat II dan pembayaran angsuran pinjaman tersebut macet sehingga pihak Para Tergugat dan Penggugat atasnama Reky Irawan membayar angsuran tersebut dan mengadakan Restrukturisasi Kredit (bukti T.1, T.2 dan T.3) dan pernyataan tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat maka apabila objek waris tersebut di atas dibagi maka bagian dari ahli waris atas nama Penggugat II harus dikurangi untuk membayar kredit macet tersebut dan memberikan kepada pihak yang telah membayar kredit tersebut”.

f. Pertimbangan Pembagian Waris

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 176 KHI, anak perempuan bersama – sama dengan anak laki – laki mewarisi dengan bagian dimana setiap anak laki – laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Dengan demikian, pembagian harta waris adalah setiap anak laki – laki (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III):

masing-masing 25%) dan setiap anak perempuan (Tergugat I, Tergugat II): masing-masing 12,5%

g. Pertimbangan Mekanisme Pembagian

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan pelelangan dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris. Hal ini merupakan praktik yang lazim dalam peradilan untuk memastikan keadilan bagi semua ahli waris.

h. Pertimbangan Pembebanan Biaya Perkara

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan HIR Pasal 181 ayat (1), pihak yang kalah dalam perkara wajib menanggung biaya perkara. Dalam perkara ini, para Tergugat adalah pihak yang kalah, sehingga pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat adalah sesuai dengan prinsip keadilan.

K. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seuruhnya;
2. Menyatakan almarhum (meninggal pada tahun 2017) dan almarhumah (meninggal pada tahun 2011) sebagai Pewaris yang meninggalkan ahli

waris diantaranya yakni : Penggugat I, Tergugat I, Penggugat II Tergugat II, dan Penggugat III.

3. Menetapkan harta peninggalan Pewaris adalah berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 172 m² yang terletak di Kota Malang sebagaimana Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang dengan batas-batas : Utara : Rumah (nama disamarkan); Timur : Rumah kosong; Selatan : Rumah (nama disamarkan); Barat : Rumah (nama disamarkan)
4. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris, yakni :Penggugat I dengan bagian 25%, Tergugat I dengan bagian 12,5%, Penggugat II dengan bagian 25%, Tergugat II dengan bagian 12,5%, Penggugat III dengan bagian 25%
5. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan Pewaris sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4 (empat) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta peninggalan Pewaris tersebut dapat dijual secara lelang.
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.858.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Amar putusan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan. Pertama, putusan ini menegaskan pembagian waris menurut hukum Islam dengan proporsi 2:1 untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Kedua, meskipun objek sengketa telah dijadikan agunan, putusan tidak membatalkan hak

waris para ahli waris, namun bagian Penggugat II yang menggunakan harta waris sebagai agunan harus dipotong untuk melunasi kewajiban kredit. Ketiga, putusan memberikan alternatif penjualan melalui lelang apabila pembagian secara natura tidak memungkinkan.

Bahwa putusan pengadilan dalam sengketa waris yang melibatkan agunan harus mampu mengkalibrasi antara hukum kontrak (jaminan) dan hukum waris agar memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh pihak yang berkepentingan.⁸⁷

L. Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Harta Waris Yang Dijadikan Agunan Pada Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya, ia terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Keadilan sebagai suatu cita, seperti ditunjukkan oleh Aristoteles, tidak dapat mengatakan lain, kecuali “yang sama diperlakukan yang sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama”. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkret, kita harus melihat dari segi manfaatnya. Untuk melengkapi keadilan dan manfaat itu, dibutuhkan kepastian. Jadi bagi Radbruch hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aspek keadilan menunjuk pada “kesamaan hak didepan umum”. Aspek manfaat, menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan

⁸⁷ Liliana Tedjosaputro, “Jaminan Yang Setara: Mengkalibrasi Kontrak dan Hukum Waris”, 182

kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma – norma yang memajukan kebaikan), benar – benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum. Sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.

1. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)

Gustav Radbruch menekankan bahwa nilai keadilan memiliki kedudukan utama dalam hukum. Dalam perkara ini, terdapat potensi ketidakadilan harta waris yang masih dalam kepemilikan bersama (belum dibagi warisan) namun dijadikan agunan oleh ahli waris secara sepihak (tanpa persetujuan ahli waris lainnya)⁸⁸. Dilihat dari konteks harta waris, agunan menjadi lebih kompleks karena memiliki unsur kepemilikan bersama atau hak milik yang berasal dari pewarisan.

Harta waris yang dijadikan agunan merupakan harta bersama yang diperoleh dari ahli waris dari peninggalan pewaris. Penggunaan harta waris sebagai agunan harus mempertimbangkan aspek hukum kepemilikan bersama dan pembagian warisan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, sehingga menjamin hak semua ahli waris tetap

⁸⁸ Martono, “Implementasi Nilai Keadilan Sosial oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana.” *Journal of law* No. 1(2022), 35 <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/issue>.

terlindungi.⁸⁹ Dalam hal ini putusan kurang mencerminkan nilai keadilan hakiki.

Berdasarkan putusan tersebut, Penggugat II menggunakan harta waris sebagai barang agunan tanpa persetujuan ahli waris lain yang dalam hal ini melanggar kepemilikan bersama dan putusan tersebut hanya menyatakan bagian Penggugat II dipotong tanpa pembagian yang rinci. Pada pembuktiannya terdapat penggunaan dokumen yang tidak diuji secara formil dan materiil yang dalam bukti restrukturisasi kredit yang dimana bukti tersebut termasuk dalam bukti akta dibawah tangan dalam aturan Pasal 1874 KUHPdata serta pertimbangan persetujuan ahli waris menunjukkan bahwa hasil hukum bisa merugikan sebagian pihak, maka hal ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria cita keadilan dan kesetaraan menurut Gustav Radbruch.⁹⁰

Disisi lain, terdapat aspek yang perlu dipertimbangkan, seperti halnya keterbatasan dalam keadilan objektif. Dalam hal ini putusan tidak menganalisis apakah bank telah melakukan *due ligince*, dan tidak ada pertimbangan apakah bank mengetahui status tanah sebagai harta warisan. Menurut Sudikno Mertokusumo, keadilan objektif tidak dapat dipisahkan

⁸⁹ Cisia Maiyori, dkk., “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan Dalam Bentuk Utang di Indonesia” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, No 1(2024),50 – 51
<https://doi.org/10.31849/jurkim.v4i1.19026>

⁹⁰ Ade Ahmad Fauzan, “Peralihan Harta Waris oleh Seorang Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020)” *UNES Law Review*, No.1(2023), 1049 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

dari konteks sosial dan budaya masyarakat dimana hukum itu diterapkan. Hakim harus mempertimbangkan *living law* yang hidup di masyarakat.⁹¹

Putusan ini secara keadilan substansial belum tercapai Sebagian karena pada perbuatan Penggugat II yang melakukan agunan harta waris ke bank secara sepihak menimbulkan ketidakadilan atas perilaku tersebut. Namun disini itu, putusan ini sudah membagi harta waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada ketentuan Pasal 176 KHI (perbandingan 2 : 1) dengan pengecualian untuk Penggugat II bagian atas harta warisan tersebut dikurangi dari jumlah tagihan hutang yang belum dibayar di bank.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Bersamaan yang berhubungan dengan makna kepastian hukum adalah: pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan; kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta; ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan; dan keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁹²

Dalam pengadilan perdata, terdapat berbagai macam alat bukti, salah satunya bukti tertulis. Alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yakni bukti akta otentik yang merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang – Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2019), 134

⁹² Gustav Radbruch. *Rechtsphilosophie*, (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1950), 347

berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat termuat dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara Tentang Pembuktian Dengan Tulisan.⁹³ Dan yang kedua adalah akta dibawah tangan merupakan akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan – tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum hal ini termuat dalam Pasal 1874 KUHPerdara Tentang Pembuktian Dengan Tulisan.⁹⁴ Fakta pembuktian restrukturisasi kredit pada agunan harta waris pada putusan tersebut termasuk dalam kategori bukti akta dibawah tangan karena hanya melibatkan kreditor dan debitor, tanpa adanya pejabat umum yang berwenang, seperti notaris. Seharusnya putusan tersebut memverifikasi keabsahannya melalui meminta keterangan saksi dari bank, meminta dokumen asli APHT, dan mengecek Riwayat pembayaran di bank.

Dalam putusan tersebut, pelaksanaan prosedur pemberian hak tanggungan memiliki celah yang dapat menimbulkan permasalahan hukum. Harta waris yang dijadikan agunan merupakan milik pewaris dan sudah meninggal terlebih dahulu sebelum adanya agunan yang berdasarkan pada bukti restrukturisasi pembayaran kredit yang macet, hal ini terbukti pada akta kematian pewaris pada tahun 2017 dan bukti pembayaran restrukturisasi kredit pada tahun 2022. Hal ini terdapat pada

⁹³ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Cet.ke-17* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 463

⁹⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Cet.ke-17*, 464

ketentuan dalam pemberian hak tanggungan yang dilaksanakan tanpa adanya bukti Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT.

Pemberian hak tanggungan memiliki prosedur yang termuat dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 15 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996. Dalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 diatur tentang tata cara pemberian hak tanggungan oleh pemberi hak tanggungan secara langsung. Jika terdapat bukti Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam putusan tersebut, maka status hukum hak tanggungan atas harta waris sah secara hukum. Prosedur pemberian hak tanggungan dengan cara langsung sebagai berikut :

- Didahului janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan
- Dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Objek hak tanggungan berupa tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat didaftarkan, akan tetapi belum dilakukan, pemberian hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran tanah yang bersangkutan.⁹⁵

Pada putusan ini tidak terdapat bukti tertulis persetujuan seluruh ahli waris untuk menjaminkan harta warisan yang masih dalam kepemilikan hak bersama. Berdasarkan asas kepemilikan bersama, perbuatan salah satu

⁹⁵ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, 146-147

ahli waris ini melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato mengenai syarat sah perjanjian dan kesepakatan para pihak yang berhak.⁹⁶

Berdasarkan analisis hukum pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Hak tanggungan, “pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan”. Dalam putusan ini, Penggugat II tidak memiliki kewenangan penuh karena hanya 1 dari 5 ahli waris (haknya hanya 25%). Status agunan atas harta tersebut bisa dikatakan (*nietig*) karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdato (kesepakatan para pihak).

Hak tanggungan yang diperbuat Penggugat II dapat dikatakan sah secara hukum atau tidak dikarenakan Penggugat II bukan pemilik tunggal, dan harta tersebut milik bersama dengan saudara kandungnya. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 mengenai kewenangan atas tanggungan tersebut. Dalam hal ini Penggugat II tidak berwenang atas perbuatan untuk mengagunkan harta waris yang bukan menjadi kepemilikan sepenuhnya. Namun harta tersebut masih atas nama pewaris dan terdapat hak atas ahli waris lainnya. Hal ini menjadi kesamaran hukum karena terdapat aturan yang berkaitan dengan hal tersebut tapi memiliki makna yang multitafsir. Ketidakjelasan status hak tanggungan dalam putusan pembagian waris

⁹⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Cet.ke-17*, 329

menciptakan *vague* hukum. Idealnya, putusan harus secara tegas menyatakan nasib hak tanggungan: apakah tetap valid dengan modifikasi, atau batal karena cacat hukum.⁹⁷

3. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum dalam konteks peradilan diukur dari dampak positif putusan terhadap para pihak dan masyarakat luas. Hukum harus berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang membawa manfaat nyata, bukan sekadar kekuasaan.

Radbruch mengatakan bahwa hukum harus memiliki efektivitas. Hukum yang efektif adalah hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dapat dilaksanakan dalam praktik serta diterima secara sosial oleh masyarakat yang diaturnya.⁹⁸ Aspek efektivitas dalam putusan ini terlihat pada penggunaan mediasi yang sudah sesuai dalam aturan PERMA No 1 Tahun 2016, sidang yang dilakukan secara elektronik sehingga memudahkan para pihak agar tidak perlu hadir pada setiap persidangan.. Majelis menyatakan “bagian dari ahli waris atas nama Penggugat II harus dikurangi untuk membayar kredit macet tersebut”. Para pihak juga memungkinkan bersengketa lagi tentang jumlahnya karena tidak ada perhitungan pasti terkait pengurangan pada Penggugat II dan tidak ada

⁹⁷ Hepi Aprianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Jaminan Hak Tanggungan”,⁸⁸, <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.24>

⁹⁸ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*. (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 139-142

mekanisme verifikasi dari pihak bank. Akibatnya putusan ini tidak efektif karena tidak dapat dilaksanakan secara langsung.⁹⁹

Radbruch juga menyatakan bahwa hukum harus memiliki efisiensi hukum yang diukur dari biaya yang dikeluarkan, waktu yang diperlukan, sumber daya yang digunakan, dan hasil yang dicapai.¹⁰⁰ Analisis terhadap putusan ini terdapat kemungkinan terjadi inefisiensi jangka panjang karena pertimbangan pengurangan bagian Penggugat II tidak termasuk dalam amar putusan dan berpotensi memunculkan sengketa lanjutan karena tidak menyelesaikan akar persoalan mengenai keabsahan pengagunan harta bersama. Putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan pokok masalah secara tuntas berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan (*nebis in idem*), sehingga tidak memenuhi asas efisiensi peradilan dan kepastian hukum bagi para pihak.¹⁰¹ Jika dilihat melalui analisis ekonomi, putusan yang tidak tuntas dapat menciptakan menurunnya nilai asset karena status yang tidak jelas.

Tingkat kemanfaatan yang dihasilkan dari putusan tersebut belum mencapai kondisi yang optimal karena pengadilan hanya menegaskan pembagian warisan berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dengan perbandingan 2 : 1, tanpa sekaligus menyelesaikan pokok persoalan terkait status tanah warisan yang telah dijadikan agunan.

⁹⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Edisi Revisi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 156-162.

¹⁰⁰ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 117-118

¹⁰¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Revisi* (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015), 267 – 268

Kondisi ini menyebabkan ahli waris lainnya tertunda untuk dapat memperoleh atau menikmati harta warisan sebelum pelunasan kredit dilakukan, sementara Penggugat II masih menanggung beban hutang akibat tindakan sepihak dalam menjaminkan harta bersama, tanpa adanya penetapan sanksi atau pertanggungjawaban hukum atas perbuatan tersebut.

Pemberi hak tanggungan harus memiliki kewenangan penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan. Jika objek merupakan harta bersama, maka diperlukan persetujuan dari seluruh pihak yang berhak, jika tidak, hak tanggungan tersebut dapat dibatalkan.¹⁰² Pembebanan hak tanggungan atas harta bersama atau harta yang berada dalam kepemilikan bersama harus mendapat persetujuan dari seluruh pihak yang memiliki hak. Tanpa persetujuan tersebut, perjanjian jaminan dapat dianggap cacat hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata.¹⁰³

Kemanfaatan hukum (*utility*) dalam perspektif Gustav Radbruch harus diukur dari dampak konkret putusan terhadap penyelesaian masalah masyarakat. Putusan yang hanya memenuhi aspek formal tanpa menyelesaikan substansi persoalan tidak memenuhi tujuan kemanfaatan hukum.¹⁰⁴ Jika dilihat pada pembagian harta warisan menurut hukum

¹⁰² Sutan Remy Sjahdeni, *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, (Bandung: Alumni, 1999), 76-78

¹⁰³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 287-289

¹⁰⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 67-69

Islam harus memperhatikan tidak hanya aspek proporsional bagian masing-masing ahli waris, tetapi juga status hukum harta tersebut. Jika harta warisan terikat dengan perjanjian atau beban hukum lain, maka penyelesaian beban tersebut harus didahulukan atau diselesaikan bersamaan dengan penetapan pembagian waris.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 385 – 387

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada putusan nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg yang mengadili sengketa waris lima saudara kandung atas tanah dan bangunan 172 m² di Kota Malang yang belum dibagi dan dijadikan agunan kredit oleh salah satu ahli waris (Penggugat II) tanpa persetujuan ahli waris lain. Dalam putusan ini, majelis hakim mengabulkan gugatan para penggugat dan menetapkan tanah beserta bangunan seluas 172 m² sebagai harta waris yang wajib dibagi menurut ketentuan hukum Islam, sembari memotong bagian ahli waris yang menggunakan objek waris sebagai agunan untuk melunasi pinjaman bank.
2. Tinjauan putusan tersebut terhadap kesesuaian teori tujuan hukum Gustav Radbruch terdapat tiga point. Pertama, pada aspek keadilan (*gerechtigheit*), putusan ini sudah terpenuhi berdasarkan kesesuaian pembagian harta waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Namun dari segi kepastian hukum, perbuatan Penggugat II tidak sepenuhnya berhak menggunakan harta waris tersebut secara sepihak karena tidak memenuhi terhadap ketentuan Pasal 8 Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Jika dilihat dari segi kemanfaatan hukum, ahli waris yang dirugikan menunggu harta warisan tersebut lunas dari tanggungan bank

sehingga hak bagian atas harta warisan tersebut tidak bisa langsung didapatkan.

M. Saran

Pada penelitian mengenai perkara harta waris yang dijadikan agunan oleh salah satu ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lain harus dilakukan secara cermat dari segala aspek, tidak hanya dari segi pembagian harta waris yang sesuai dengan bagian, tapi perlu dipertimbangkan terkait status terhadap harta waris yang dijadikan agunan secara sepihak. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih berkualitas dapat menggunakan studi perbandingan putusan yang memiliki perbedaan putusan hakim. Selain itu juga dalam bahan hukum bisa menggunakan tambahan bahan hukum yakni wawancara atau secara empiris agar dapat mengetahui realita yang terjadi di lapangan dan memiliki sumber yang akurat. Sehingga dalam hal ini bisa ditemukan solusi terhadap celah timbulnya permasalahan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang – Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Astawa, I Gede Pantja. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang – Undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2018.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2012.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Friedman, W. *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan : Damera Press, 2022.
https://litar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10287001_11B030924141233.pdf.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Edisi Revisi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1982.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyumedia Publishing, 2006.

- Indra, Muhammad Ridwan. *Hukum Waris Di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 2015.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Revisi*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2015
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2019.
- Mubarak, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Mustofa, Abdul Mujib. *Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Nasihuddin ,Abdul Aziz, dkk. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005.
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag. 1950.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*. Depok: Kencana, 2017.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Satrio,J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I* .Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- Sjahdeni, Sutan Remy. *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. Bandung: Alumni, 1999.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1999.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Cet.ke-17*. Jakarta : Sinar Grafika. 2018.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
<https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20HukumNur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Syarkun, Syuhada. *Menguasai Ilmu Faraidh*. Jakarta Pusat : Pustaka Syarkun, 2019.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan dan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah Hak Tanggungan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publik Global Media, 2024.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Jurnal

- Afifah, Fatma, Sri Warjiya. “Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* no 2(2024) : 143-164
<https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/>
- Aliya Sandra Dewi,dkk, “Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* No. 1(2024), 105 – 112
<http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Aprianto, Hepi. “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Jaminan Hak Tanggungan” *Jurnal Hukum Indonesia*, No 2(2023), 75-92
<https://doi: 10.58344/jhi.v2i2.24>
- B, Erlina, dkk. “Anlisis Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminkan Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor : 27/Pdt.g/2022/PN.Tjk)” *Pagaruyuang Law Jurnal*, No 1(2023), 65 – 88 <https://doi: 10.58344/jhi.v2i2.24>
- Farid, Apit, Ramdani Wahyu Sururie. “Kepastian dan Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* no. 2(2024): 201-220 <https://doi: 10.15575/as.v2i2.14327>
- Fauzan, Ade Ahmad. “Peralihan Harta Waris oleh Seorang Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2020)” *UNES Law Review*, No.1(2023), 1043 – 1051
- Hartono ,Gloria Agatha dan Gunawan Djajaputera, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Ahli Waris Dalam Sita Umum Kepailitan (Studi Kasus Putusan MA No. 3471 K/Pdt/2023)” *Jurnal Hukum Lex Generalis* No 4(2024), 1-14 <https://jhl.g.rewangrencang.com/>
- Hidayatullah, Muhammad Yogie, Ahsin Dinal Mustafa, “Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch” *Sakina :Journal Of Family Studies* No 1(2024) : 48-63
<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Idris, Muhammad. “Warisan Sebagai Jaminan Dalam Transaksi Utang Piutang Studi Komparasi Fiqih dan Hukum Indonesia,” *Shautuna* no. 3(2022): 24-50 <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi27980>
- Kamalia, Mardiah dan Rayno Dwi Adityo. “Telaah Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Menurut

- Kepastian Hukum Gustav Radbruch”, *Islamic Family Law Journal*, No.1(2025),1-13
- Kanifah, Nur Anisa, Lukman Santoso. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch,” *Journal Of Law & Family StudiesAl-Syakhsiyyah* no. 1(2024): 19-36
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.9128>
- Maiyori, Cislia, dkk., “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan Dalam Bentuk Utang di Indonesia” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, No 1(2024),47 – 55
<https://doi.org/10.31849/jurkim.v4i1.19026>
- Martono, “Implementasi Nilai Keadilan Sosial oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana.” *Journal of law* No. 1(2022), 30-65
<https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/issue>
- Rahmawati, Fina, Adhi Budi Susilo. “Analisis Yuridis Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt.G/2021/PA Sal),” *Adil Indoensia Journal* no 4(2023): 8 – 24 [View of Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli \(Studi Kasus Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal.\)](#)
- Rahmita, Dina, dkk. “Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif Dalam Harmonisasi Kebijakan Publik Indonesia,” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*no.1(2025):107-120
<https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>
- Sabdo Djati Purnomo Sidhi, Syailendra, dkk. “Asas Ijbari Dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya Dalam Penolakan Waris” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. No 1(2025), 90-105
<https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.811>
- Sucia, Yossiramah. “Kedudukan Harta Waris Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Kewarisan Islam,” *Journal Of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)* No. 2(2022): 1489-1496
<https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1484>
- Sukadana, I Gede dkk. “Hak Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Putus Karena Kematian,” *Jurnal Konstruksi*

Hukum,no.3(2021):555-590

<http://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3667.588-593>

Tedjosaputro, Liliana. “Jaminan Yang Setara: Mengkalibrasi Kontrak dan Hukum Waris,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. No 2(2021) : 174-189 <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.174-189>

Utama, Erry Praditya. “Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan UU No 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum” *Ibrahim Law Review* No 3 (2024) : 227 <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.405>

Zumita, Ninik Nirma. “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pingit Pengantin: Studi Di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata BAB XIX tentang Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 1 Piutang dengan Hak Didahulukan Pada Umumnya

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Buku Keempat Tetang Pembuktian dan Lewat Waktu

Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan

Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996

Undang – Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

Website

Hendrik ,Charren. “Apa Itu Hukum Positif,” *Perqara*, 22 Februari 2023, diakses 10 September 2025, <https://perqara.com/blog/hukum-positif/>

Ma’rifah, Latifatul. “Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah : Studi Terhadap Putusan PA Wates Nomor: 334/Pdt.G/2022/PA.Wt,” (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/59904/1/21203011058_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Simatupang, Esthomih FP. “Gustav Radbruch”, *Beranda Hukum.com*, 11 Juli 2021, diakses 13 September 2025 <https://berandahukum.com/a/gustav-radbruch>

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>

Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "gugatan waris" secara e-court antara:

PENGUGAT I, NIK tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada e-mail;

Penggugat I;

PENGUGAT II, NIK tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada e-mail;

Penggugat II;

PENGUGAT III, NIK tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan TNI, pendidikan Strata-1, tempat kediaman di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada e-mail;

Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Ismail Muzakki, S.H. M.H. dan Ubaydillah Nurrahman, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Ruko SBC (Soekarno-Hatta Bisnis Center)

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepontaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepontaan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepontaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3346 (ext 3118)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kav. 28 Jalan Soekarno Hatta Kota Malang,
dengan domisili elektronik pada Email
advokatismailmuzakki@gmail.com berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Desember
2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan
Nomor 37/Kuasa/1/2025/PA.Mlg Tanggal 8
Januari 2025,
Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan
Penggugat III, secara bersama-sama disebut
sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT I, NIK, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX
(umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Kota Malang, dengan
domisili elektronik pada e-mail

Tergugat I;

TERGUGAT II, NIK, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX
(umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada
e-mail

Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, secara
bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2025
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor
108/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 07 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan update keakuratan.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu di Malang hidup seorang bernama Muhammad alias menikah dengan seorang perempuan bernama Mudjatin dan selama pernikahannya telah dikaruniai 5 orang anak bernama:

- 1) PENGGUGAT I, Laki-laki;
- 2) TERGUGAT I, Perempuan;
- 3) PENGGUGAT II, Laki-laki;
- 4) TERGUGAT II, Perempuan;
- 5), Laki-laki.

2. Bahwa pada tanggal XXXX telah meninggal dunia sebagaimana akta kematian No. yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal XXXX, kemudian pada tanggal XXXX telah meninggal dunia sebagaimana akta kematian No. yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal XXXX, oleh karena itu maka ahli waris dari pewaris dan Mudjatin adalah:

- 1) PENGGUGAT I
- 2) TERGUGAT I
- 3) PENGGUGAT II
- 4) TERGUGAT II
- 5)

3. Bahwa selama hidupnya dan beragama islam, meninggal dalam beragama islam serta dimakamkan dengan cara islam.

4. Bahwa semasa hidupnya, almarhum mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 172 M2 yang terletak di Kota Malang sebagaimana SHM No. Kota Malang, dengan batas-batas:

- Utara: Rumah Bapak
- Timur: Rumah Kosong
- Selatan: Rumah Ibu
- Barat: Rumah Bapak

5. Bahwa oleh karena pewaris dan para ahli waris beragama islam, maka sudah sepatutnya harta peninggalan tersebut jatuh kepada ahli warisnya tersebut diatas dengan cara hukum waris islam dengan bagian waris sebagai berikut:

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PENGUGAT I dengan bagian 25%
 - 2) TERGUGAT I dengan bagian 12,5%
 - 3) PENGUGAT II dengan bagian 25%
 - 4) TERGUGAT II dengan bagian 12,5%
 - 5) dengan bagian 25%
 6. Bahwa tidak ada ahli waris selain tersebut diatas.
 7. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris, harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi waris, disamping saat ini Tergugat tidak beritikad baik untuk membagi waris secara kekeluargaan, saat ini objek tersebut juga dikuasai oleh para Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan seperti sekarang ini.
 8. Bahwa Para Penggugat sudah beberapa kali bermusyawarah untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun para Tergugat tetap bersikukuh tidak mau menjual dan/atau membagi objek warisan tersebut padahal ada hak waris para Penggugat di dalam objek warisan tersebut.
- Berdasarkan uraian Para Penggugat diatas, maka berkenan Pengadilan Agama Malang memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris:
 - 1.) PENGUGAT I
 - 2.) TERGUGAT I
 - 3.) PENGUGAT II
 - 4.) TERGUGAT II
 - 5.)
3. Menyatakan harta berupa:sebidang tanah dan bangunan seluas 172 M2 yang terletak di Kota Malang sebagaimana SHM No. No..... yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang dengan batas-batas:
 - Utara: Rumah Bapak
 - Timur: Rumah Kosong
 - Selatan: Rumah Ibu
 - Barat: Rumah Bapak

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keefektifan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan update sesuai kebutuhan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuat pada atau di situs informasi yang bahasannya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan harta peninggalan dan dan jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian waris sebagai berikut:

- 1.) PENGUGAT I dengan bagian 25%
- 2.) TERGUGAT I dengan bagian 12,5%
- 3.) PENGUGAT II dengan bagian 25%
- 4.) TERGUGAT II dengan bagian 12,5%
- 5.) dengan bagian 25%

4. Menyatakan jika harta peninggalan tersebut atas tidak dapat dibagi secara natura, maka harta peninggalan tersebut dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris.

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat. Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ismail Muzakki, SH. M.H. dan Ubaydillah Nurrahman, S.H. Advokat berkantor di Ruko SBC (Soekarno-Hatta Bisnis Center) Kav. 28 Jalan Soekarno Hatta Kota Malang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat telah hadir dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan para Tergugat telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan tertanggal 7 Januari 2025, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh para Penggugat pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Erik Sabti Rahmawati, M.A., namun berdasarkan laporan tanggal 25 Februari 2025, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya ada, namun belum teresolusi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepantersend@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah sengketa yang terletak di Kota Malang, merupakan warisan dari orang tua para Penggugat dan Tergugat, yakni Bapak dan Ibu
- Bahwa orang tua para Penggugat dan Tergugat telah berpesan agar rumah tersebut tidak dijual kepada pihak lain, dengan alasan untuk menjaga harta warisan bagi keturunan mereka;
- Bahwa para Tergugat bersedia membayar ganti rugi atas hak waris rumah tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00, dikurangi tanggungan hutang BRI sebesar Rp290.000.000,00 dan biaya administrasi hukum sebesar Rp75.000.000,00;
- Bahwa dengan perhitungan tersebut, Tergugat sanggup membayar ganti rugi sebesar Rp 635.000.000,00, dengan batas waktu pelunasan hingga tanggal 20 Desember 2025;
- Bahwa pembayaran tersebut bukan untuk kepentingan bisnis, melainkan untuk menjalankan amanah orang tua dan menjaga keharmonisan keluarga.
- Bahwa Tergugat menyatakan siap mengikuti aturan dan tata tertib selama proses persidangan berlangsung;
- Bahwa Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk meninjau kembali tuntutan yang melebihi pernyataan awal dan kesanggupan tergugat.
- Bahwa Tergugat memohon agar harga rumah disepakati sebesar Rp 635.000.000,00 dengan tenggat waktu pembayaran sampai 20 Desember 2025.

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya Penggugat tetap pada gugatan dan karena Para Tergugat sama sekali tidak membantah pokok perkara maka dengan demikian dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan itu adalah merupakan pembuktian yang sempurna.

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jauh sebelum adanya gugatan ini, Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan kekeluargaan yaitu dengan cara dijual, namun Tergugat menolak tanda tangan dan sering sekali beralasan serta mengulur-waktu sehingga hak-hak para Penggugat tidak dapat diperoleh, hal ini juga nampak dalam proses mediasi di Pengadilan, Tergugat sama sekali tidak menghormati proses mediasi dengan mengulur-ngulur waktu dan tidak menghadiri mediasi tanpa alasan yang sah.
3. Bahwa keinginan Tergugat untuk tidak menjual objek waris adalah sangat tidak berdasar hukum, dan yang ditawarkan pun nominal harganya jauh dibawah harga pasaran.
4. Bahwa tidak pernah ada pesan orang tua untuk tidak menjual objek waris, selain itu sampai gugatan ini diajukan dan sampai replik ini belum ada kesepakatan apapun antara para pihak, mediasi dianggap gagal karena tidak ada itikad baik dari para Tergugat.

Berdasarkan uraian Penggugat diatas, maka berkenan Pengadilan Agama Malang memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris:
 - 1) PENGGUGAT I
 - 2) TERGUGAT I
 - 3) PENGGUGAT II
 - 4) TERGUGAT II
 - 5)
3. Menyatakan harta berupa:
Sebidang tanah dan bangunan seluas 172 M2 yang terletak di Kota Malang sebagaimana SHM No. No..... yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang dengan batas-batas:
 - Utara: Rumah Bapak
 - Timur: Rumah Kosong
 - Selatan: Rumah Ibu
 - Barat: Rumah Bapak

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan harta peninggalan dan dan jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian waris sebagai berikut:

- 1) PENGUGAT I dengan bagian 25%
- 2) TERGUGAT I dengan bagian 12,5%
- 3) PENGUGAT II dengan bagian 25%
- 4) TERGUGAT II dengan bagian 12,5%
- 5) dengan bagian 25%

4. Menyatakan jika harta peninggalan tersebut atas tidak dapat dibagi secara natura, maka harta peninggalan tersebut dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, para Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Penggugat membawa permasalahan ini ke jalur hukum Tergugat berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan membayarkan ganti rugi kepada Penggugat, namun hal itu tidak ditanggapi secara baik oleh Penggugat.
2. Kami selaku Tergugat selalu menghadiri panggilan Pengadilan Agama pada tanggal, 23 Januari, 13 Februari, dan 27 Februari 2025. Kami hanya tidak menghadiri satu panggilan dikarenakan jadwal dirubah mendadak dan tidak ada surat undangan resmi pengadilan pada tanggal 25 Februari. Kami menghormati dan menghadiri surat panggilan secara resmi dari Pengadilan Agama Malang.
3. Sebelumnya pemilik waris, telah memberikan berbagai aset selama hidupnya untuk meraih impian/harapan Penggugat untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik sampai hanya tersisa satu objek rumah di Kota Malang. Maka dari itu sebelum waris meninggal dunia, beliau berpesan secara verbal agar Rumah hasil jerih payah satu satunya untuk tidak dijual kepada salah satu warisnya dan didiskusikan secara kekeluargaan. Sehingga penawaran harga aset rumah sebelumnya dipertimbangkan secara matang sesuai kemampuan

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan tidak mementingkan keuntungan salah satu pihak yang di dasari oleh keuntungan pribadi/bisnis sesuai kondisi rumah yang memerlukan perawatan lebih lanjut.

4. Pada poin ketiga Waris berpesan secara verbal kepada anak anaknya yang tinggal satu rumah untuk tidak menjual rumah di Kota Malang. Hal ini dikarenakan Para Penggugat tidak tinggal satu rumah dan tidak mengetahui keseluruhan aktivitas waris hingga akhir hayatnya.

Berdasarkan uraian kami selaku Tergugat diatas, maka berkenan Pengadilan Agama Malang mengabulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris.:

- 1) PENGUGAT I
- 2) TERGUGAT I
- 3) PENGUGAT II
- 4) TERGUGAT II
- 5)

3. membenarkan harta waris berupa:

Sebidang tanah dan bangunan seluas 172 M² M² yang terletak di Kota Malang, dengan batas-batas:

- Utara : Rumah Bapak
- Timur : Rumah Bapak
- Selatan : Rumah Ibu
- Barat : Rumah Bapak

Merupakan harta peninggalan dan dan jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian waris sebagai berikut:

- 1) PENGUGAT I dengan bagian 25%
- 2) TERGUGAT I dengan bagian 12,5%
- 3) PENGUGAT II dengan bagian 25%
- 4) TERGUGAT II dengan bagian 12,5%
- 5) dengan bagian 25%

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salah lainnya, kami sangat menghargai dan berterima kasih atas laporan Anda. Untuk lebih jelasnya, silakan hubungi kami melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membenarkan jika tidak meninggalkan surat Keterangan waris secara tertulis namun menyampaikan secara verbal untuk tidak menjual rumah. Para Tergugat tidak mengklaim harta waris dengan pembagian secara Natura. Namun tetap membayar hak waris Para Penggugat sesuai pembagian hak waris secara islam dan diselesaikan secara kekeluargaan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat karena Pihak Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Malang.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT I NIK dikeluarkan di Kota Malang pada tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT II NIK dikeluarkan di Kota Malang pada tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaS.Sos NIK dikeluarkan di Kota Malang pada tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT I Nomor: dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 15 Nopember 1989, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT II Nomor: yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor: yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal XXXX bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dan Nomor: yang dikeluarkan KUA Kecamatan Klojen pada tanggal XXXX bermeterai cukup tanpa aslinya, tanda P.7;

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nomor: yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal XXXX bermeterai cukup dan tanpa aslinya, tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nomor: yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal XXXX bermeterai cukup tanpa aslinya, tanda P.9;
10. Fotokopi Roya Sertifikat Hak Milik NIB: pemegang hak atas nama yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda, P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari dan yang dibuat pada tanggal XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tanda P.11;

B. SAKSI:

1. **SAKSI 1 PARA PENGGUGAT**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dengan para Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah dari para Penggugat dan Para Tergugat bernama dan ibunya bernama;
- Bahwa saksi hadir sewaktu kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan dan dikaruniai 5 orang anak yaitu para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat sudah meninggal, Bu meninggal pada tahun 2011 dan Pak meninggal pada tahun 2017;

Halaman.1: dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama melangsungkan pernikahan Pak dan Bu mempunyai harta berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Keben (timur kantor Kecamatan Sukun) namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti batas-batas rumah tersebut namun sepengetahuan saksi sebelah Utara : Rumah, sebelah Selatan, Rumah Tetangga, sebelah Timur: Jalan, sebelah Barat: rumah;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini rumah tersebut belum pernah dibagi waris;
- Bahwa ayah Pak yang bernama sudah meninggal demikian juga ibunya yang bernama sudah meninggal;
- Bahwa kedua orang tua Bu yang bernama Pak dan Bu sudah meninggal lebih dahulu sebelum Bu meninggal dunia;
- Bahwa pak hanya sekali menikah yaitu hanya dengan Bu demikian juga Bu hanya menikah dengan Pak saja;
- Bahwa Pak dan Bu selama hidupnya beragama Islam sampai akhir hayatnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menjembatani para pihak untuk melakukan rancangan berkaitan dengan pembagian harta peninggalan orang tuanya, yang pertama sekitar 3 bulan yang lalu dan yang kedua sekitar 2 bulan yang lalu dan waktu itu ada kesepakatan rumah tersebut dijual dan hasilnya akan dibagi rata, namun ternyata sekarang ada gugatan waris, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;

2. SAKSI 2 PARA PENGGUGAT, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan untuk ke depannya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salahnya ada, namun belum teresolusi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat dengan para Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa Ayah dari para Penggugat dan Tergugat bernama dan ibunya bernama
- Bahwa saksi hadir sewaktu kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan dan dikaruniai 5 orang anak yaitu para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat sudah meninggal, Bu meninggal pada tahun 2011 dan Pak meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan Pak dan Bu mempunyai harta berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Keben (timur kantor Kecamatan Sukun) namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti batas-batasnya namun sepengetahuan saksi sebelah utara : rumah, sebelah selatan : rumah tetangga, sebelah timur: Jalan, sebelah barat: rumah;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini belum pernah dibagi waris;
- Bahwa ayah Pak yang bernama sudah meninggal demikian juga ibunya yang bernama sudah meninggal;
- Bahwa kedua orang tua Bu yang bernama Pak dan Bu sudah meninggal sebelum Bu meninggal dunia;
- Bahwa Pak hanya sekali menikah yaitu hanya dengan Bu demikian juga Bu hanya menikah dengan Pak saja;

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena terdapat dengan akurasi dan keefektifan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan data dan waktu. Sehubungan dengan hal ini, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak dan Bu selama hidupnya hanya beragama Islam sampai akhir hayatnya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada rundingan antara para Penggugat dengan para Tergugat bahwa rumah tersebut akan diganti (dibayar) oleh para Tergugat pada bulan Desember 2024, akan tetapi ternyata sampai sekarang belum terealisasi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut pernah digadaikan di Bank, lalu ditebus oleh, dan untuk menebus sertifikat rumah tersebut juga meminjam dari Bank;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sewaktu bercerita sewaktu musyawarah keluarga.

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Tanda bukti penyetoran di BRI tanggal 09 September 2022, sesuai asli dan telah dinazegelen, bukti (T.1).
2. Fotokopi Putusan Restrukturisasi Kredit atas nama PENGGUGAT II dari Kanca BRI Malang Kawi Platfond Kredit Rp. 300.000.000,- sesuai asli dan telah dinazegelen, bukti (T.2).
3. Fotokopi Transaksi pinjaman atas nama PENGGUGAT II, sesuai asli dan telah dinazegelen, bukti (T.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga kepala keluarga atas nama TERGUGAT I Nomor: yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 04-07-2024, sesuai asli dan telah dinazegelen, bukti (T.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama TERGUGAT I yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal XXXX, tanpa aslinya dan telah dinazegelen, bukti (T.5).
6. Fotokopi Kartu Keluarga kepala keluarga atas nama TERGUGAT II Nomor: yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal XXXX, tanpa aslinya dan telah dinazegelen, bukti (T.6).

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/PdL.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada atau isi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama TERGUGAT II yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal XXXX, tanpa aslinya dan telah dinazegelen, bukti (T.7).

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nomor: yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal XXXX, sesuai asli dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8).

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nomor: yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal XXXX, sesuai asli dan telah dinazegelen, bukti (T.9).

B. SAKSI:

1. **SAKSI 1 PARA TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Penggugat dengan para Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa ayah Para Penggugat dan para Tergugat bernama dan ibunya bernama
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan dan dikaruniai 5 orang anak yaitu para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat sudah meninggal, Bu meninggal pada tahun 2011 dan Pak meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan Pak dan Bu mempunyai harta berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di
- Bahwa saksi mengetahui rumahnya namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan luas tanahnya sekitar 162 atau 167 meter persegi;
- Bahwa sekarang rumah ditempati oleh para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini belum pernah dibagi waris;

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pak yang bernama sudah meninggal demikian juga ibunya yang bernama sudah meninggal;
- Bahwa Kedua orang tua Bu yang bernama Pak dan Bu sudah meninggal sebelum Bu meninggal dunia;
- Bahwa Pak hanya sekali menikah yaitu hanya dengan Bu demikian juga Bu hanya menikah dengan Pak saja;
- Bahwa Pak dan Bu selama hidupnya beragama Islam sampai akhir hayatnya;

2. SAKSI 2 PARA TERGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan para Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa ayah para Penggugat dan Para Tergugat bernama dan ibunya bernama
- Bahwa saksi hadir sewaktu kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan dan dikaruniai 5 orang anak yaitu para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat sudah meninggal, Bu meninggal pada tahun 2011 dan Pak meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan Pak dan Bu mempunyai harta berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di
- Bahwa batas-batasnya, Sebelah Timur :, sebelah barat : rumah namun milik siapa saksi tidak tahu, Sebelah Selatan : rumah milik Pak, Sebelah Utara: rumah milik Pak

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan untuk ke depannya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah ditempati oleh para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sudah pernah dibagi waris atau belum;
- Bahwa ayah Pak yang bernama sudah meninggal demikian juga ibunya yang bernama sudah meninggal;
- Bahwa kedua orang tua Bu yang bernama Pak dan Bu sudah meninggal sebelum Bu meninggal dunia;
- Bahwa Pak hanya sekali menikah yaitu hanya dengan Bu demikian juga Bu hanya menikah dengan Pak saja;
- Bahwa Pak dan Bu selama hidupnya beragama Islam sampai akhir hayatnya;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 11 April 2025, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 11 April 2025;

Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kesimpulan tertanggal 17 April 2025, dan para Tergugat juga memberikan kesimpulan tertanggal 17 April 2025, kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ismail Muzakki, SH. MH, dan kawan, para Advokat berkantor di Ruko SBC (Soekarno-Hatta Bisnis Center) Kav. 28 Jalan Soekarno Hatta Kota Malang, dengan alamat elektronik: advokatismailmuzakki@gmail.com.

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 797/Kuasa/10/2024/PA.Mlg Tanggal 8 Januari 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak kepada kuasa hukumnya maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

- Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea meterai,;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum para Penggugat berhak mewakili untuk beracara di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (e-court), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (e-litigasi), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana tidak menimbulkan dampak hukum. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salahnya ada, namun belum teresolusi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Malang, oleh karena itu maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Erik Sabti Rahmawati, M.A., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Februari 2025 mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya seorang bernama dan adalah pasangan suami istri yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu PENGGUGAT I, TERGUGAT I, PENGGUGAT II, TERGUGAT II,, serta meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 172 M² yang terletak di Kota Malang, Oleh karena itu para Penggugat menuntut agar dibagi waris kepada para ahli warisnya (para Penggugat dan para Tergugat) berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, para Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tercantum dalam duduk perkara yang pada pokoknya para Tergugat membenarkan dalil-dalil para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil para Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata maka para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.1., sampai P.11.) dan 2 (dua) orang saksi, yakni **SAKSI 1 PARA PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PARA PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.11 tersebut semuanya telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen di kantor pos, dengan demikian Majelis

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk membantu informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salah lainnya ada, namun belum teresolusi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 (tiga) dan 5 (lima) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti KTP tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan mengenai identitas hukum para Penggugat, yaitu nama lengkap, alamat domisili, serta status kewarganegaraan Indonesia, yang keseluruhannya menunjukkan bahwa para Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa tanggal lahir yang tercantum dalam KTP para Penggugat menunjukkan bahwa masing-masing telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 330 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 s/d P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah memiliki kedudukan sebagai anak sah, dan akta kelahiran merupakan bukti primer dalam pembuktian hubungan hukum antara anak dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam akta-akta kelahiran tersebut secara tegas tercantum nama sebagai ayah kandung dan sebagai ibu kandung dari Para Penggugat, sehingga dengan demikian akta kelahiran tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat adalah anak sah hasil perkawinan yang sah antara dan

Menimbang, bahwa terhadap bukti akta kelahiran dimaksud tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari pihak para Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti P.4 s/d P.6 tersebut telah cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam menyatakan bahwa Para Penggugat secara hukum merupakan anak kandung sekaligus ahli waris sah dari almarhum dan almarhumah

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg, untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna, maka seharusnya para Penggugat menunjukkan dokumen aslinya di persidangan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan bahwa fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau tidak didukung dengan alat bukti lain, bukan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen asli, namun Para Tergugat tidak mengajukan bantahan atau keberatan terhadap bukti P.7 tersebut, sehingga dalam konteks pembuktian, ketiadaan bantahan dari pihak lawan dapat memperkuat nilai pembuktian surat tersebut meskipun hanya berupa fotokopi;

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut secara jelas dan terang tercantum bahwa dan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Islam dan telah dicatatkan pada KUA Kecamatan Klojen, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberadaan Kutipan Akta Nikah ini membuktikan secara yuridis adanya hubungan perkawinan yang sah antara dan, yang menjadi dasar hukum kelahiran dan status keperdataan anak-anak mereka, termasuk Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut tidak terdapat sangkalan atau keberatan dari pihak Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa bukti P.7 telah cukup kuat dan sah untuk dijadikan dasar dalam menyatakan bahwa antara dan terdapat perkawinan yang sah menurut hukum dan agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, karena dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg, untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna, maka seharusnya para Tergugat menunjukkan dokumen aslinya di persidangan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan bahwa fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau tidak didukung dengan alat bukti lain, bukan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen asli. Namun, Para Tergugat juga tidak mengajukan bantahan atau keberatan terhadap bukti P.8 tersebut, sehingga dalam konteks pembuktian, ketiadaan bantahan dari pihak lawan dapat memperkuat nilai pembuktian surat tersebut meskipun hanya berupa fotokopi

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kematian tersebut secara jelas tercantum bahwa telah meninggal dunia pada tanggal XXXX di Kota Malang, dan pencatatan kematian tersebut telah dilakukan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, kematian seseorang wajib dilaporkan dan dicatatkan secara resmi dalam bentuk Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Kutipan Akta Kematian tersebut tidak terdapat bantahan dari pihak Tergugat, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan hukum untuk meragukan keabsahannya, maka Majelis berpendapat bahwa bukti P.8 tersebut telah cukup kuat dan sah untuk membuktikan bahwa benar telah meninggal dunia pada tanggal XXXX di Kota Malang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, karena dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg, untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna, maka seharusnya para Tergugat menunjukkan dokumen aslinya di persidangan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan bahwa fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau tidak didukung dengan alat bukti lain, bukan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen asli. Namun, Para Tergugat juga tidak mengajukan bantahan atau keberatan terhadap bukti P.9 tersebut, sehingga dalam konteks pembuktian, ketiadaan bantahan dari pihak lawan dapat memperkuat nilai pembuktian surat tersebut meskipun hanya berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kematian tersebut secara jelas tercantum bahwa telah meninggal dunia pada tanggal XXXX di Kota

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan untuk ke depannya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salah lainnya ada, namun belum teresolusi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, dan peristiwa kematian tersebut telah dicatat secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, juncto Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan kematian wajib dilakukan dan Kutipan Akta Kematian merupakan dokumen resmi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut tidak terdapat bantahan dari pihak Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa bukti P.9 tersebut telah cukup kuat dan sah untuk menyatakan bahwa benar telah meninggal dunia pada tanggal XXXX di Kota Malang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor Identifikasi Bidang (NIB), atas sebidang tanah seluas 172 m² yang terletak di Kota Malang, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, karena dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pejabat yang berwenang di bidang pertanahan;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan sertifikat elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik dan mengandung Data Fisik dan Data Yuridis yang telah tersimpan dalam Buku Tanah Elektronik (BTe), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 peraturan tersebut, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan bahwa Pasal 6 ayat (2) Permen dimaksud secara eksplisit menyatakan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih mendalam atau informasi yang lebih akurat, kami sarankan untuk menghubungi langsung kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalamnya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tercantum dengan jelas bahwa pemegang hak atas tanah dimaksud adalah, lahir di Malang pada tanggal 07 Juli 1951, dan keterangan tersebut sesuai dengan data identitas diri yang tercantum dalam bukti-bukti lainnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan verifikasi keabsahan dokumen elektronik tersebut melalui pemindaian QR Code yang tersedia pada sertifikat dengan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku milik Kementerian ATR/BPN, dan hasil pemindaian menunjukkan bahwa data yang tercantum dalam dokumen elektronik tersebut sesuai dan valid;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bantahan dari pihak Tergugat atas kepemilikan tanah tersebut oleh sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik dimaksud, maka Majelis berpendapat bahwa bukti P.10 telah cukup kuat dan sah untuk menyatakan bahwa adalah pemegang hak atas tanah seluas 172 m² tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis mempertimbangkan bahwa dokumen tersebut adalah surat yang menyatakan secara tegas bahwa para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, 1869, 1870 dan 1874 KUH Perdata, surat tersebut tidak termasuk dalam kategori akta autentik, melainkan termasuk sebagai akta di bawah tangan. Hal ini karena akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat, sedangkan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut hanya diketahui oleh Lurah dan Camat yang kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat atau mengesahkan surat pernyataan terkait kewarisan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut hal ini ditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No.

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dpt/12/63/69 (vide Surat Ketua MA No. 1314/041/III/1991 tanggal 25 Maret 1991), serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 111 huruf c angka 4, yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris dimaksudkan sebagai dokumen administrasi pertanahan, khususnya untuk keperluan balik nama dan pembuatan sertifikat tanah atas nama ahli waris dari penduduk golongan asli, bukan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut bukan merupakan alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun dapat dianggap sebagai alat bukti permulaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata, yang kekuatan pembuktiannya harus dikonfirmasi atau dikuatkan dengan alat bukti lain yang sah, seperti keterangan saksi, bukti surat lain, atau pengakuan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Surat Pernyataan Ahli Waris P.11 tetap memiliki nilai pembuktian secara hukum sepanjang digunakan sebagai bukti petunjuk yang dikuatkan dengan bukti lain, dan dalam perkara ini dapat digunakan untuk mendukung fakta bahwa para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat bernama **SAKSI 1 PARA PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PARA PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana pandangan Prof. Abdul Manan dalam bukunya "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", yang menyatakan bahwa syarat formil saksi antara lain adalah: memberikan keterangan secara langsung di hadapan sidang pengadilan, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 HIR, dan bersedia untuk disumpah

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan untuk ke depannya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salahnya ada, namun belum teresolusi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama dan kepercayaannya sebelum memberikan kesaksian, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 152 HIR;

Menimbang, bahwa dari aspek materil, keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR serta Pasal 172 HIR, yakni bahwa keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dialami secara langsung oleh saksi, berupa apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan sendiri, bukan kesimpulan pribadi maupun informasi dari pihak lain (*testimonium de auditu*). Di samping itu, keterangan tersebut memiliki sumber pengetahuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta keterangan antar saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya atau dengan alat bukti lain yang sah, sehingga memperkuat nilai pembuktian dari keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah disampaikan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim, dengan konsistensi dan relevansi terhadap pokok perkara, serta saling menguatkan satu sama lain, sehingga layak untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan hukum baik secara formil maupun materil, serta dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai T.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa Surat Tanda Bukti Penyetoran untuk atas nama PENGGUGAT II, Majelis mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut termasuk dalam kategori alat bukti surat yang bukan merupakan akta, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata jo. Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Surat tersebut bukan merupakan akta autentik sebagaimana yang dimaksud Pasal 1868 KUH Perdata, karena tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, melainkan hanya berupa surat biasa yang dibuat untuk keperluan administratif internal dan perbankan. Menurut ketentuan hukum acara, surat biasa atau surat di bawah

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum teresolusi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dapat dijadikan alat bukti, namun kekuatan pembuktiannya harus dinilai lebih lanjut oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tanda Bukti Penyetoran tersebut, meskipun disebutkan bahwa penyetoran dilakukan untuk atas nama PENGUGAT II, namun nama penyetor tercantum dengan inisial "YBS" tanpa keterangan lebih lanjut mengenai identitas pihak yang melakukan penyetoran tersebut. Oleh karena itu, keberadaan inisial "YBS" menimbulkan ketidakjelasan tentang siapa sesungguhnya pihak yang melakukan penyetoran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktik umum, "YBS" dapat dimaknai sebagai singkatan dari "Yang Bersangkutan", yang menurut kebiasaan dalam administrasi perbankan dan lembaga keuangan dapat dipahami bahwa penyetoran tersebut dilakukan sendiri oleh pihak atas nama siapa penyetoran itu dibuat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum), sebagaimana dinyatakan "*al-'adah muhakkamah*" yang berarti kebiasaan yang berlaku dapat menjadi dasar dalam menetapkan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nash syar'i;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 tersebut yang diajukan oleh Para Tergugat tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari Para Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa dapat dikatakan telah terbukti adanya pembayaran kredit untuk atas nama PENGUGAT II oleh Para Tergugat atau oleh salah satu dari Para Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun demikian, untuk memperkuat keyakinan Majelis terkait asal usul dan peruntukan pembayaran tersebut, seharusnya tetap diperlukan adanya bukti tambahan lain yang mendukung, baik berupa keterangan saksi yang mengetahui langsung, catatan administrasi perbankan, atau alat bukti relevan lainnya guna memperjelas fakta hukum terkait pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa dokumen transaksi pinjaman atas nama PENGUGAT II, Majelis mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut merupakan surat biasa, bukan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Selain itu, dokumen tersebut juga tidak

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kualifikasi sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUH Perdata, karena tidak secara eksplisit menunjukkan adanya tanda tangan kedua belah pihak yang membuat kesepakatan secara langsung di hadapan pihak lain. Oleh karena itu, dokumen transaksi pinjaman ini tergolong sebagai surat biasa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti menurut Pasal 1866 KUH Perdata jo. Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, namun kekuatan pembuktiannya harus dinilai lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dari bukti T.2, terdapat keterangan mengenai adanya transaksi pinjaman atas nama PENGUGAT II, namun dokumen tersebut sendiri tidak cukup untuk membuktikan adanya realisasi pembayaran atau pelunasan atas pinjaman yang dimaksud. Sebagaimana asas hukum pembuktian dalam perkara perdata, terutama dalam sistem pembuktian berjenjang, diperlukan dukungan bukti lebih lanjut seperti bukti pembayaran, tanda terima, bukti transfer bank, atau keterangan saksi yang menyatakan tentang pembayaran tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan bantahan atau sangkalan, sehingga secara logis dapat dinilai bahwa keberadaan transaksi pinjaman atas nama PENGUGAT II sebagaimana tercantum dalam bukti T.2 tidak diperdebatkan. Dengan demikian, Majelis mempertimbangkan bahwa adanya transaksi tersebut telah cukup terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 berupa fotokopi Putusan Restrukturisasi Kredit atas nama PENGUGAT II yang dikeluarkan oleh Kanca BRI Malang Kawi dengan plafon kredit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Majelis mempertimbangkan bahwa bukti tersebut termasuk dalam kategori alat bukti surat yang bukan merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan surat tersebut juga bukan merupakan akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUH Perdata. Oleh karenanya, dokumen tersebut dikategorikan sebagai surat biasa, yang menurut ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata jo. Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun kekuatan pembuktiannya harus dinilai lebih lanjut oleh Majelis Hakim berdasarkan prinsip pembuktian bebas dan berjenjang.

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk membantu informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana kami tetap terus kami perbaiki dan untuk ke depannya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepantersend@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti T.3 tersebut, telah terdapat fakta adanya restrukturisasi pinjaman atau kredit atas nama PENGUGAT II, namun keberadaan bukti ini sendiri belum secara serta-merta membuktikan bahwa telah terjadi pelunasan atau pembayaran kembali atas kewajiban kredit yang direstrukturisasi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sistem pembuktian hukum perdata, keberadaan dokumen restrukturisasi kredit baru membuktikan adanya pengakuan dan pengaturan ulang atas kewajiban pembayaran, namun untuk membuktikan realisasi pembayaran kredit restrukturisasi tersebut tetap diperlukan bukti tambahan, seperti bukti pembayaran angsuran, bukti transfer, tanda bukti pelunasan dari pihak bank, atau keterangan saksi yang mengetahui peristiwa pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, bukti T.3 hanya membuktikan eksistensi perjanjian restrukturisasi antara PENGUGAT II dengan Kanca BRI Malang Kawi dan tidak cukup berdiri sendiri untuk membuktikan pelunasan atau pembayaran atas kredit tersebut tanpa adanya dukungan alat bukti lain yang relevan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT I dengan Nomor:, Majelis mempertimbangkan bahwa bukti tersebut merupakan alat bukti surat yang termasuk dalam kategori akta autentik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Kartu Keluarga diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pejabat administrasi negara yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Menimbang, bahwa dari bukti T.4 tersebut, dapat diketahui susunan anggota keluarga, hubungan hukum antar anggota keluarga, serta domisili yang sah sebagaimana tercatat dalam administrasi kependudukan. Hal ini menjadi penting untuk menilai hubungan hukum para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.4 tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan sangkalan atau bantahan apapun. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa bukti T.4 dapat diterima dan digunakan untuk memperkuat

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan untuk ke depannya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salah lainnya ada, namun belum teresolusi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan Majelis dalam menilai hubungan keperdataan yang terjadi antara para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16787/Disp/1989 atas nama TERGUGAT I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Malang, Majelis mempertimbangkan bahwa pada dasarnya akta kelahiran adalah akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, karena dibuat oleh pejabat umum berwenang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sedangkan sesuai hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg, untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, haruslah menunjukkan asli dari fotokopi tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menegaskan bahwa fotokopi surat sebagai "alat bukti surat" yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya, atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, bukan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 ini Para Penggugat tidak mengajukan bantahan atau keberatan, sehingga berdasarkan asas hukum pembuktian, tidak adanya bantahan terhadap alat bukti tersebut dapat memperkuat keberlakuannya dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari isi bukti T.5 tersebut, tertera keterangan bahwa TERGUGAT I adalah anak sah dari pasangan dan sehingga bukti ini mendukung pembuktian mengenai hubungan hukum kekeluargaan antara TERGUGAT I dengan dan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis memandang bahwa bukti T.5 tetap dapat digunakan untuk membuktikan peristiwa kelahiran TERGUGAT I, statusnya sebagai anak sah dari dan, serta dianggap sah sebagai alat bukti yang mendukung hubungan hukum dalam perkara a quo;

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan keefektifan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan data dan/atau kesalahan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuat pada atau isi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama TERGUGAT II Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Majelis mempertimbangkan bahwa pada dasarnya Kartu Keluarga merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg, untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna, maka seharusnya para Tergugat menunjukkan dokumen aslinya di persidangan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan bahwa fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau tidak didukung dengan alat bukti lain, bukan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Tergugat tidak dapat menunjukkan dokumen asli dari Kartu Keluarga tersebut. Namun, Para Penggugat juga tidak mengajukan bantahan atau keberatan terhadap bukti T.6 tersebut, sehingga dalam konteks pembuktian, ketiadaan bantahan dari pihak lawan dapat memperkuat nilai pembuktian surat tersebut meskipun hanya berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya sangkalan terhadap kebenaran substansi fotokopi Kartu Keluarga tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa bukti T.6 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung kedudukan hukum dan hubungan keluarga TERGUGAT II sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: atas nama TERGUGAT II yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang, Majelis mempertimbangkan bahwa akta kelahiran pada dasarnya merupakan akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg, untuk memperoleh kekuatan pembuktian penuh, haruslah menunjukan dokumen asli agar dapat dicocokkan dan diperiksa kesesuaiannya oleh Majelis Hakim. Sejalan dengan kaidah tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan keefektifan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa fotokopi surat yang tidak dapat dibandingkan dengan aslinya atau tanpa dukungan alat bukti lain bukanlah alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak dapat menunjukkan dokumen asli Kutipan Akta Kelahiran tersebut untuk dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim. Namun, terhadap bukti T.7 tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan bantahan atau keberatan atas keabsahan dan substansi isinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya sangkalan dari pihak Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti T.7 tetap dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sah untuk membuktikan kelahiran TERGUGAT II, serta memperkuat hubungan hukum antara dirinya dengan pihak-pihak yang tercantum dalam akta tersebut, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menilai bobot pembuktiannya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Majelis mempertimbangkan bahwa akta kematian tersebut pada dasarnya merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari isi bukti T.8 tersebut, tercantum keterangan bahwa telah meninggal dunia di Kota Malang pada tanggal XXXX, sehingga bukti ini berfungsi untuk membuktikan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.8 tersebut, tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari pihak lawan dan sama dengan bukti P.8, Majelis berpendapat telah terbukti bahwa benar telah meninggal dunia pada tanggal dan tempat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, yang mencantumkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal XXXX di Kota Malang, Majelis mempertimbangkan bahwa akta kematian tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata;

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimers

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada atau isi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dari bukti T.9 tersebut, tercatat dengan jelas bahwa telah meninggal dunia pada tanggal dan tempat yang tertera dalam akta kematian, sehingga bukti ini dapat dijadikan dasar untuk membuktikan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.9 ini tidak dibantah atau disanggah oleh para Penggugat dan sama dengan bukti P.9, sehingga Majelis berpendapat bahwa peristiwa kematian telah terbukti secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya bukti ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Tergugat bernama **SAKSI 1 PARA TERGUGAT** dan **SAKSI 2 PARA TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana pandangan Prof. Abdul Manan dalam bukunya "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", yang menyatakan bahwa syarat formil saksi antara lain adalah: memberikan keterangan secara langsung di hadapan sidang pengadilan, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 HIR, dan bersedia untuk disumpah menurut agama dan kepercayaannya sebelum memberikan kesaksian, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 152 HIR;

Menimbang, bahwa dari aspek materil, keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat juga telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR serta Pasal 172 HIR, yakni bahwa keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dialami secara langsung oleh saksi, berupa apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan sendiri, bukan kesimpulan pribadi maupun informasi dari pihak lain (*testimonium de auditu*). Di samping itu, keterangan tersebut memiliki sumber pengetahuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta keterangan antar saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya atau dengan alat bukti lain yang sah, sehingga memperkuat nilai pembuktian dari keterangan para saksi tersebut;

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan keefektifan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan dan waktu manusia. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada atau isi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah disampaikan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim, dengan konsistensi dan relevansi terhadap pokok perkara, serta saling menguatkan satu sama lain, sehingga layak untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan hukum baik secara formil maupun materil, serta dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar pada surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara dan telah menikah secara sah pada tanggal XXXX dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen;
2. Bahwa dan selama dalam pernikahan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu PENGUGAT I, TERGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT II,
3. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal XXXX dan telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;
4. Bahwa dan selama hidupnya hanya beragama Islam;
5. Bahwa selama hidupnya hanya menikah dengan begitu juga sebaliknya;
6. Bahwa orang tua dan telah meninggal dunia;
7. Bahwa meninggalkan harta berupa Sebidang tanah dan bangunan seluas 172 M² yang terletak di Kota Malang;
8. Bahwa sebidang tanah dan bangunan seluas 172 M² belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling terkini akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami pertajam dan cegah secara berkala. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terakuis, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384.3348) (ext.316)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pengabulan seluruh gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima);

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menetapkan dan telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris yaitu PENGUGAT I, TERGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT II,, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P.8 dan P.9 dari Para Penggugat serta T.8 dan T.9 dari Para Tergugat, serta keterangan para saksi baik dari pihak para Penggugat maupun para Tergugat yang secara bersesuaian dan tidak saling bertentangan, telah terbukti bahwa meninggal dunia pada tanggal XXXX, sedangkan telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal XXXX, dan keduanya meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas waris karena kematian, yang berarti terjadinya peralihan hak materiil maupun immateriil dari seseorang kepada kerabatnya secara waris-mewaris setelah orang tersebut meninggal dunia, maka kematian dan dalam keadaan memeluk agama Islam menetapkan status mereka sebagai pewaris yang sah menurut ketentuan hukum Islam. Asas ini menjadi landasan fundamental dalam hukum kewarisan Islam untuk memastikan bahwa kematian seseorang menjadi sebab hukum berpindahnya hak-hak tersebut kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa almarhum dan almarhumah (selanjutnya disebut para Pewaris) adalah pewaris yang sah dan telah meninggal dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.11 dari Para Penggugat, serta T.5 dan T.7 dari Para Tergugat yang seluruhnya berupa Akta Kelahiran dan Surat Pernyataan Ahli Waris, dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung yang sah dari almarhum dan almarhumah

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal Anda menemukan inkorasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum teresdit, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai anak sah dari dan merupakan hubungan darah langsung yang menempatkan mereka sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan darah meliputi anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan demikian, status Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris tidak diragukan lagi menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Para Penggugat, serta T.4 dan T.6 yang berupa Kartu Keluarga dari Para Tergugat, telah terbukti bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas, pengakuan, amalan, atau kesaksian;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI, dalam hal semua ahli waris dari kelompok anak, ayah, ibu, janda, atau duda ada, maka yang berhak mewarisi adalah anak, ayah, ibu, dan janda atau duda. Dalam perkara ini, yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari almarhum dan almarhumah, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat secara sah adalah ahli waris dari para Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah cukup alasan dan pertimbangan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 172 M2 yang terletak di Kota Malang sebagaimana SHM No. No..... yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang dengan batas-batas: Utara: Rumah Bapak, Timur: Rumah Kosong, Selatan: Rumah Ibu, Barat: Rumah Bapak Merupakan harta peninggalan dan dan jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian waris sebagai berikut:

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) PENGGUGAT I dengan bagian 25%
- 2.) TERGUGAT I dengan bagian 12,5%
- 3.) PENGGUGAT II dengan bagian 25%
- 4.) TERGUGAT II dengan bagian 12,5%
- 5.) dengan bagian 25%

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang, telah terbukti bahwa terdapat sebidang tanah dan bangunan seluas 172 M2 yang terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak, sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Kosong, sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan dilakukannya pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 11 April 2025 oleh Majelis Hakim yang membuktikan bahwa keberadaan objek sengketa masih ada dan nyata di lapangan serta sesuai dengan keterangan dan data fisik yang tercantum dalam bukti P.10 tersebut.

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan tidak saling bertentangan, sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa tanah dan bangunan tersebut benar merupakan milik yang dalam perkara ini adalah sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi harta tersebut belum dibagi oleh para ahli waris. Oleh karena itu, sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas, dengan segala hak dan kewajibannya, adalah harta waris peninggalan dari pewaris yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat menyatakan jika sertifikat atas obyek tanah tersebut pernah dijadikan jaminan di Bank Rakyat Indonesia, oleh Penggugat atasnama PENGGUGAT II dan pembayaran angsuran pinjaman tersebut macet sehingga pihak Para Tergugat dan

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beresiko untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salah, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atasnama Reky Irawan membayar angsuran tersebut dan mengadakan Restrukturisasi Kredit (bukti T.1, T.2 dan T.3) dan pernyataan tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat maka apabila obyek waris tersebut di atas dibagi maka *bagian dari ahli waris atasnama PENGUGAT II harus dikurangi untuk membayar kredit macet tersebut dan memberikan kepada pihak yang telah membayar kredit tersebut;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut adalah harta warisan yang sah dari Pewaris

Menimbang, bahwa perihal bagian-bagian para ahli waris, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka dalam hal ini anak laki-laki dan anak perempuan Pewaris berhak atas warisan dengan sistem bagian, di mana setiap anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum para Penggugat angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan jika harta peninggalan tersebut di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka harta peninggalan tersebut dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa praktik peradilan, apabila harta peninggalan tidak dapat dibagi secara natura, maka jalan yang dibenarkan adalah dengan melakukan pelelangan terhadap harta tersebut, dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa tindakan pelelangan terhadap harta waris merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak ahli waris untuk memperoleh

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana tidak menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mereka secara adil dan proporsional tanpa merugikan salah satu pihak, oleh karena itu, petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima) para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan HIR pasal 181 ayat 1, pihak yang kalah dalam suatu perkara wajib menanggung biaya perkara, kecuali ada alasan khusus yang membenarkan penyimpangan dari ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan khusus yang dapat mengalihkan kewajiban tersebut, sehingga pembebanan biaya perkara kepada Para Tergugat adalah sesuai dan sejalan dengan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya perkara kepada pihak yang kalah merupakan bentuk perlindungan terhadap hak pihak yang menang serta untuk menjaga keseimbangan dalam proses peradilan. Maka petitum angka 5 (lima) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keseluruhan petitum dari angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) telah dipertimbangkan dan keseluruhannya dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) pun dapat dikabulkan, sehingga dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia pada tanggal XXXX dan telah meninggal dunia pada tanggal XXXX sebagai Pewaris dan meninggalkan ahli waris:

- 2.1 PENGGUGAT I;
- 2.2 TERGUGAT I;
- 2.3 PENGGUGAT II;
- 2.4 TERGUGAT II;

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.5

3. Menetapkan harta peninggalan Pewaris adalah berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 172 M2 yang terletak di Kota Malang sebagaimana SHM No. No..... yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang dengan batas-batas:

Utara: Rumah Bapak

Timur: Rumah Kosong

Selatan: Rumah Ibu

Barat: Rumah Bapak

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

4.1 PENGUGAT I dengan bagian 25%

4.2 TERGUGAT I dengan bagian 12,5%

4.3 PENGUGAT II dengan bagian 25%

4.4 TERGUGAT II dengan bagian 12,5%

4.5 dengan bagian 25%

5. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan Pewaris sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4 (empat) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta peninggalan Pewaris tersebut dapat dijual secara lelang;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.858.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqad'ah 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqad'ah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik;

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/PdL.G/2025/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena terdapat perbedaan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada atau isi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terakuis, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : paniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	Rp	80.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	78.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp	1.390.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.858.000,00

(satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan update keakuratan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3368 (ext.318)

Halaman 42

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lu'lu Yuliana
 NIM : 220201110036
 TTL : Kebumen, 18 Juli 2003
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Raya Lingkar Selatan, RT 3/RW 1,
 DK. Pekeyongan, Desa Podoluhur,
 Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen,
 Jawa Tengah
 Email : luluyuliana51@gmail.com
 Telopon : 083145845479



Riwayat Pendidikan :

TK Taman Siwi	2008 – 2010
SDN 5 Bumirejo, Kebumen	2010 – 2016
MTS Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang	2016 – 2019
MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang	2019 – 2022
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022 – 2025

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.